### KENDALA-KENDALA POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK JALANAN

(Studi di Polres Tulungagung)

#### **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AGNES EKO WULANDARI

NIM. 0410113003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008

#### LEMBAR PERSETUJUAN

## KENDALA-KENDALA POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK JALANAN (Studi di Polres Tulungagung)

Oleh:

AGNES EKO WULANDARI

NIM. 0410113003

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

**Pembimbing Pendamping** 

ABDUL MADJID, SH. MH

NIP. 131 652 669

ENY HARYATI, SH. MH

NIP. 131 573 925

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH. MS

NIP. 131 839 360

#### **LEMBAR PENGESAHAN**

### KENDALA-KENDALA POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK JALANAN

(Studi di Polres Tulungagung)

## Disusun oleh: AGNES EKO WULANDARI NIM. 0410113003

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

. . . . . . . . . . . . . . . .

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

ABDUL MADJID, SH. MH

NIP. 131 652 669

ENY HARYATI, SH. MH

NIP. 131 573 925

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. Dr. MADE SADHI ASTUTI, SH

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH. MS

NIP. 130 368 760

NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH. MS

NIP. 131 472 741

Latakanlah, "kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Juhan-ku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Juhanku, meskipun Lami datangkan tambahan sebanyak itu pula" (QS. Al-Lahf: 109).

"Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu sholat, puasa dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu maka terdapatlah suatu kekurangan dalam islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya" (Ali bin Abi Thalib)



#### **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 Universitas Brawijaya Malang, dengan judul: "Kendala-kendala Polri dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak Jalanan (Studi di Polres Tulungagung)".

Terima kasih yang mendalam juga penulis hanturkan kepada Mama dan Papa selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya Mama yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

- Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH. MS selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Bapak Abdul Madjid SH. MH selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Ibu Eny Haryati, SH. MH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 5. AKP Slamet Riadi, SH. M. Hum selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Tulungagung yang telah memberikan ijin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
- 6. Seluruh Bapak dan Ibu di Bagian Sat Reskrim, Sat Samapta dan Sat Binamitra Polres Tulungagung yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data dalam penulisan laporan skripsi ini.
- 7. Bapak Tamirin selaku Staf Rehabilitasi dan Pelayanan di Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penulisan laporan ini.
- 8. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk semua itu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan dan amal baik yang diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga karya ilmiah (Skripsi) ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

iv

Malang, Januari 2008

Penulis

#### DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Abstraksi	ix
DI LEKS	
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	
E. Sistematika Penulisan	7
Bab II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak dan Anak Jalanan	9
B. Pengertian Kenakalan Anak/Anak Nakal (Juvenile	
Delinquency)	20
C. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Anak	21
D. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan	27
E. Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI menurut KUHAP	
Dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002	31
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Penelitian	36
B. Alasan Pemilihan Lokasi	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Memperoleh Data	39

E.	Populasi dan Sampei	39
F.	Teknik Analisis Data	40
G.	Definisi Operasional Variabel	41
Bab IV H	ASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Anak Jalanan di Kabupaten	
	Tulungagung	42
B.	Realita Kasus Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan	
	di Wilayah Hukum Polres Tulungagung	54
C.	Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Anak Jalanan	
	Melakukan Kejahatan	60
D.	Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Polres Tulungagung	
	Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan	73
E.	Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polres Tulungagung	7
	dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan	
	Anak Jalanan	86
Bab V PE	ENUTUP	
	Kesimpulan	93
B.	Saran	95

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

#### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelaminnya	47
Tabel 2. Tempat Tinggal Anak Jalanan	48
Tabel 3. Aktivitas Anak Jalanan Selama di Jalanan	50
Tabel 4. Lama Anak Jalanan Beraktivitas Di Jalan Jangka Waktu Sehari	51
Tabel 5. Pendapatan Anak Jalanan Dalam Sehari	52
Tabel 6. Pernah Tidaknya Berhadapan Dengan Polisi	53
Tabel 7. Hasil Ungkap Kasus Kejahatan Anak Jalanan	
di Wilayah Hukum Polres Tulungagung Tahun 2005-2007	55
Tabel 8. Jumlah tersangka anak jalanan di wilayah hukum Polres	
Tulungagung antara tahun 2005-2007	56
Tabel 9. Hasil Ungkap Usia Tersangka Anak Jalanan di Wilayah	
Hukum Polres Tulungagung Tahun 2005-2007	57
Tabel 10. Pelanggaran Pasal Oleh Tersangka Anak Jalanan	
di Wilayah Hukum Polres Tulungagung Tahun 2005-2007	58
Tabel 11. Tersangka Anak Jalanan Berdasarkan Aktivitasnya	
di Wilayah Hukum Polres Tulungagung Tahun 2005-2007	59
Tabel 12. Faktor Penyebab Tingginya Kasus yang Dilakukan oleh	
Anak Jalanan di Polres Tulungagung Antara Tahun 2005-2007	70
Tabel 13. Upaya Polres Tulungagung Dalam Penanggulangan	
Kejahatan Anak Jalanan	74

#### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Penyebaran Komunitas Anak Jalanan di Kabupaten





#### **ABSTRAKSI**

AGNES EKO WULANDARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2007, *Kendala-kendala Polri Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak Jalanan (Studi di Polres Tulungagung)*, Abdul Madjid, SH. MH; Eny Haryati, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Kendala-kendala Polri Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Anak Jalanan. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan, khususnya antara tahun 2005-2007 (sampai November 2007) mengalami angka peningkatan 2 kali lipat dalam tiap tahunnya. Sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan kejahatan, upaya penanggulangan yang dilakukan serta kendala yang dihadapi POLRI menjadi sangat penting mengingat kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan semakin meningkat.

Dalam upaya untuk mengetahui tingkat kejahatan anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung dan untuk mengetahui penanggulangan yang dilakukan oleh POLRI Polres Tulungagung berikut dengan kendala yang dihadapi atas kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat aspek sosiologisnya secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan kejahatan ada 2 faktor yaitu internal (faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor *personality* dan faktor kurangnya pengetahuan) dan faktor eksternal (faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor media massa). Dalam penanggulangannya, pihak Polres Tulungagung melakukannya secara preventif yaitu melalui penyuluhan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan penelitian dan pemetaan terhadap organisasi-organisasi baik yang teratur maupun tidak, mengadakan operasi-operasi khusus, serta memotivasi aparat keamanan lainnya untuk membantu tugas kepolisian. Sedangkan untuk tindakan secara represif, Polres Tulungagung melakukan penyidikan khusus terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan, memutuskan tindakan yang konstruktif, serta mengawasi anak jalanan yang diserahkan kembali kepada orang tuanya. Dalam melakukan tindakan dalam penanggulangan tersebut, Polres Tulungagung mengalami beberapa kendala diantaranya adalah kendala intern yang meliputi kurangnya personil, keterbatasan biaya dan prasarana dan sarana yang kurang mendukung. Sedangkan kendala ekstern meliputi kendala yuridis yaitu belum adanya Perda Tulungagung yang secara khusus mengatur tentang anak jalanan dan kendala non yuridis yang meliputi kurangnya kerjasama dari masyarakat, tidak jelasnya identitas anak jalanan serta kurangnya kesadaran pelaksanaan sidang Tipiring bagi anak jalanan.

Menyikapi fakta-fakta yang tersebut di atas, maka perlu kiranya Polri harus mengkaji secara mendalam tentang masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan agar setiap tahunnya masalah ini tidak mengalami suatu peningkatan. Serta perlu kiranya dibuat Peraturan Daerah (Perda) Tulungagung yang secara khusus mengatur anak jalanan baik mengenai pembinaan, perlindungan hukumnya maupun wewenang berbagai instansi terkait dalam upaya penanggulangan segala bentuk kenakalan/kejahatan anak jalanan tersebut sehingga tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pada masa seperti sekarang ini, dimana teknologi dan gaya hidup mewah sudah dianggap sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dibandingkan kebutuhan lainnya menyebabkan terjadinya perubahan karakter yang ada dalam masyarakat. Mereka lebih cenderung berubah untuk mengikuti perkembangan jaman dan meninggalkan ciri khas mereka sendiri agar mereka bisa mendapat predikat sebagai masyarakat modern. Usaha untuk dapat beradaptasi demi penyesuaian diri terhadap kehidupan masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan munculnya konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifat-sifatnya membuat semuanya menjadi semakin ringkih. Hal ini juga mempunyai pengaruh besar terhadap anakanak, termasuk didalamnya problematika yang menimpa anak.

Perhatian terhadap anak sebenarnya sudah lama ada dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Agar kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka mereka perlu mendapat

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. 1

Berbeda dengan pernyataan di atas tadi, sekarang ini malah semakin banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya di jalan hanya untuk mendapatkan uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang sudah mulai terkikis oleh kehidupan masyarakat modern dan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi yang menyebabkan sebagian anak meninggalkan kegiatan normal anak pada umumnya.

Peningkatan jumlah anak jalanan di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil kajian Departemen Sosial tahun 2003, secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan.<sup>2</sup> Kebedaraan mereka tidak hanya dapat dilihat di kota-kota besar saja, namun kini di kabupatenkabupaten pun sering kali kita temukan komunitas dari mereka.

Kehidupan anak jalanan yang sering kita temui di pinggir-pinggir jalan raya seperti mengamen, mengemis, hingga berjualan koran, boleh dibilang bagai dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, keadaan seperti itu pastinya akan sangat mengganggu kenyamanan dari pengendara motor serta sebagian masyarakat yang merasa risih. Namun, di sisi lain kondisi ini berjalan seiring bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga dengan terpaksa harus merelakan anak-anak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Jakarta, 2006, hal 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kompas, 2003, *Segera Benahi Sistem Pengadilan Anak*, <a href="http://kompas.com/kompas-cetak/0309/18/nasional/569233.htm">http://kompas.com/kompas-cetak/0309/18/nasional/569233.htm</a>, diakses tanggal 26 September 2007.

mereka berjibaku untuk mencari sesuap nasi dengan taruhan tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan juga nyawa.

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas. Keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak antara lain keluarga, masyarakat dan negara. Namun sebagaimana anak-anak lain, anak jalanan juga menginginkan hidup normal. Mereka membutuhkan tempat tinggal untuk, rasa aman, nyaman dan tentunya ingin diterima di masyarakat. Secara spesifik anak jalanan dibagi menjadi dua: *pertama*, anak yang berada di jalan dan memang tinggal di tempat tersebut; *kedua*, anak yang masih memiliki keluarga dan berada dijalanan hanya untuk bekerja karena dengan berada dijalanan mereka mendapatkan uang. <sup>3</sup>

Dewasa ini seringkali kita jumpai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak, termasuk di dalamnya anak jalanan. Hal ini merupakan ancaman serius bagi masa depan suatu negara. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depkeh dan HAM tahun 2002 menunjukkan bahwa jumlah anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah 3.722 anak. Mereka tersebar di 13 LP yang ada di seluruh Indonesia. Angka ini belum termasuk anak-anak yang ditahan di polsek maupun polres. Dan sampai dengan Juli 2003, terdapat 136.000 anak yang terlibat dalam masalah hukum. Bahkan menurut data

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Peta Permasalahan Anak Jalanan Dan Alternatif Model Pemecahan Berbasis Pemberdayaan Keluarga*, 2003, http://www.depsos.co.id, diakses pada tanggal 1 Agustus 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal 23.

Badan Pusat Statistik, setiap tahun terdapat lebih dari 4.000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak. <sup>5</sup>

Tipologi kriminilitas atau kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan sangat bervariasi, baik mereka melakukannya secara individu ataupun berkelompok. Mulai dari pelanggaran-pelanggaran kecil hingga pelanggaran-pelanggaran besar yang disebut sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak jalanan pada umumnya terkait dengan masalah: pencurian, penggelapan, penipuan, kekerasan, narkotika dan bahkan bisa saja pembunuhan. Hal ini tentu saja sangat meresahkan masyarakat.

Contoh kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan yang berada dalam lingkup wilayah hukum Tulungagung, antara lain sebagai berikut: Pada tanggal 7 Desember 2005, MF yaitu seorang pelajar yang bekerja sebagai pengamen setiap pulang sekolah, melakukan pemerasan terhadap korban DE di sekitar Jalan Raya Kelurahan Bago. Selanjutnya, pada awal bulan Maret Tahun 2007, WS yaitu seorang loper koran berusia 17 tahun dengan alasan ekonomi telah melakukan pencurian HP Nokia Tipe 7610 terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di perempatan lampu merah Tamanan. Yang lebih memprihatinkan adalah kasus yang terjadi pada tanggal 13 Februari 2007 yaitu kasus melarikan anak gadis di bawah umur yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 17

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Kompas, 2003, *Segera Benahi Sistem Pengadilan Anak*, <a href="http://kompas.com/kompas-cetak/0309/18/nasional/569233.htm">http://kompas.com/kompas-cetak/0309/18/nasional/569233.htm</a>, diakses tanggal 26 September 2007.

tahun yang biasa berada di Perempatan Jepun Jalan M. Sujadi dan bekerja sebagai pengamen.<sup>6</sup>

Contoh-contoh kasus di atas hanyalah sebagian dari beberapa kasus kejahatan yang dilakukan anak jalanan di Tulungagung. Walaupun sudah dilakukan berbagai macam upaya penekanan dan penanggulangan secara terus-menerus, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan masih tetap saja ada dan terus bermunculan sampai sekarang. Menurut data di Polres Tulungagung, menyebutkan bahwa dari tahun 2005 sampai dengan 2007 kasus kejahatan yang dilakukan anak jalanan menunjukkan angka peningkatan 2 kali lipat dalam tiap tahunnya.<sup>7</sup>

Penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan memang masih belum membuahkan hasil sampai saat ini. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan masih tetap ada dan bahkan berkembang sangat pesat. Uraian dan penjelasan latar belakang tersebut merupakan alasan bagi penulis mengambil judul "KENDALA-KENDALA POLRI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK JALANAN (Studi di Polres Tulungagung)".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Data Sekunder, Polres Tulungagung, diolah, Oktober 2007.

#### B. Permasalahan

Dari uraian serta latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan, antara lain:

- 1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan kejahatan?
- 2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan Polres
  Tulungagung terhadap kejahatan yang dilakukan anak jalanan?
- 3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Tulungagung dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak jalanan?

#### C. Tujuan Penelitian

- Untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan kejahatan.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Tulungagung terhadap kejahatan yang dilakukan anak jalanan.
- 3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Tulungagung dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak jalanan.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.

#### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Pembuat Kebijakan

Sebagai referensi untuk membuat peraturan-peraturan yang baru untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan.

#### b. Bagi Aparat yang terkait

Sebagai bahan masukan dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan anak jalanan.

#### c. Bagi Masyarakat

Diharapkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan.

#### d. Bagi Anak Jalanan

Sebagai bahan masukan agar menyadari perbuatannya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

#### E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

#### Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang Latar Belakang; Permasalahan; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

#### Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang membahas tentang Pengertian Anak dan Anak Jalanan; Pengertian Kejahatan dan Kejahatan Anak (*Juvenile Delinquency*); Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Anak; TeoriTeori Penanggulangan Kejahatan; serta Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI Menurut KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

#### **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi Metode Pendekatan Penelitian; Fokus Permasalahan; Alasan Pemilihan Lokasi; Jenis dan Sumber Data; Populasi dan Sampel; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data; dan Definisi Operasional Variabel.

#### Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini tentang Gambaran Umum Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung, Realita Kasus Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Polres Tulungagung serta hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Anak Jalanan Melakukan Kejahatan; Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Polres Tulungagung Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan; dan Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polres Tulungagung dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan.

#### **Bab V : Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diteliti.

#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak dan Anak Jalanan

#### 1. Pengertian Anak

Pengertian "anak" didefinisikan dan dipahami secara bervariasi dan berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan yang beragam pula. Terdapat empat pengertian anak baik secara yuridis, psikologis, sosiologis ataupun secara biologis. Pengertian anak secara:

#### a. Yuridis

1. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Terdapat kebijakan terhadap pengertian dan status politik anak.

Anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

#### 2. Hukum Pidana.

Kedudukan anak dalam pengertian hukum pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- 2) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
  Undang-undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut:
  - a. Anak Pidana adalah anak yang berlandaskan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - b. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
  - c. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3) Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### 3. Hukum Perdata.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengertian seorang anak adalah mereka yang belum dewasa dimana usia mereka belum genap dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah.

#### b. Psikologis

Seorang anak sampai menjadi dewasa terlebih dahulu mereka akan melewati beberapa fase yakni mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Namun perkembangan ke arah tingkat kedewasaan antara anak yang satu dengan anak yang lain belum tentu terjadi dalam waktu yang bersamaan, karena walaupun usia mereka sama, namun perkembangan jiwa mereka belum tentu sejajar pula. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh H.J Langeveld dalam buku berjudul "Hukum Anak Indonesia" karangan Darwan Prints, bahwa:

Pada hakekatnya keharusan itu ternyata tidak ada. Jalan ke arah kedewasaan dengan melalui fase tersebut hanya terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Hanya bila anak sesudah selesai pendidikan elementer keluarga dan sekolahnya masih harus menunggu lama untuk masuk ke dalam tingkat hidup orangorang dewasa, maka timbullah puberteit kejiwaan dengan resikonya yang mungkin terjadi berupa gangguan individuasi, integrasi. 8

Jadi dapat dikatakan bahwa melihat seorang anak dari segi usianya saja tidaklah cukup, karena adanya perbedaan perkembangan psikis yang berbeda-beda antara seorang anak mencapai usia

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 34.

kematangan jiwa atau telah dewasa. Misalnya karena sebuah perkawinan seorang anak yang menjalaninya tersebut secara kejiwaan akan lebih cepat matang dibandingkan dengan anak lain seusianya yang belum menginjak suatu tahap perkawinan.<sup>9</sup>

#### Sosiologis

Pengertian anak secara sosiologis, diartikan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu. 10 Kedudukan anak dalam pengertian sosiologis ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Pengertian anak dalam makna sosial lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. 11

#### **Biologis** d.

Dilihat dari sudut pandang biologis, untuk mengetahui tentang anak dapat dilihat dari perkembangan biologis atau fisik dari anak itu sendiri.

Apa yang disebut generasi muda oleh Zakkiah Daradjat dibatasi sampai seseorang berumur 25 tahun. Menurut beliau, generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak / Remaja (Yuridis Sosio* Kriminologis), Armico, Bandung, 1985, hal 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 5.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo, 2000, hal 12.

remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur 21-25 tahun. $^{12}$ 

Menurut Andi Mappiare dengan mengutip lengkap pendapat Elizabeth B. Hurlock terdapat sebelas mengenai rentangan umur dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Prenatal : Saat konsepsi sampai akhir.

2. Masa neonatal : Lahir sampai akhir minggu kedua

setelah lahir.

3. Masa bayi : Akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua.

4. Masa kanak-kanak awal : Dua tahun sampai enam tahun.

5. Masa kanak-kanak akhir: Empat tahun sampai sepuluh atau

sebelas tahun.

6. Pubertas pra-adolesen : Sepuluh tahun atau dua belas tahun

sampai tiga belas tahun atau empat

belas tahun.

7. Masa remaja awal : Tiga belas tahun atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun.

: Tujuh belas tahun sampai dua

puluh satu tahun.

9. Masa dewasa awal : Dua puluh satu tahun sampai empat puluh tahun.

10. Masa setengah baya : Empat puluh satu tahun sampai enam puluh satu tahun.

11. Masa tua : Enam puluh tahun sampai meninggal dunia. 13

Dari beberapa pengertian tentang anak dari sudut pandang tersebut diatas, mengingat penulis membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan dari sudut pandang hukum pidana dan tidak melupakan sudut pandang lain yang juga sangat berkaitan erat dalam penelitian ini, maka menurut penulis batas usia yang digunakan oleh penulis untuk sebutan anak adalah batas usia berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu seorang yang telah

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 12-13.

8.

Masa remaja akhir

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambangan, Jakarta, 2001, hal 1.

berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

#### 2. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan anak biasa. Secara baku batasan anak jalanan diatur dalam perundang-undangan istilah yuridisnya digunakan dalam sebutan anak terlantar. Pengertian anak terlantar antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 2) Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Yang dimaksud dengan anak terlantar menurut pasal ini adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut istilah yuridis yang dimaksud dengan anak jalanan adalah anak terlantar yang kebutuhan biologis dan atau psikologisnya tidak dapat terpenuhi.

Menurut Human Rights Watch yang dikutip oleh Julianto dikatakan bahwa UNICEF memiliki beberapa istilah mengenai anak jalanan yaitu: 1. Anak jalanan paling praktis didefinisikan sebagai mereka

yang masih dibawah umur (*miners*) yang menghabiskan sebagian besar waktu terjaganya untuk bekerja attau menggelandang di jalan-jalan kota;

2. Anak jalanan adalah mereka yang menjadikan jalanan (dalam arti luas, termasuk bangunan yang tidak berpenghuni) sehingga rumah mereka lebih daripada rumah keluarga mereka, sehingga merupakan situasi dimana mereka memiliki perlindungan, pengawasan atau pengarahan dari orang-orang dewasa yang bertanggung jawab. <sup>14</sup>

Definisi yang dirumuskan dalam Lokakarya Kemiskinan dan Anak Jalanan, yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial pada tanggal 25 dan 26 Oktober 1995 memberikan pengertian "Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan dan di tempat-tempat umum lainnya". <sup>15</sup>

Dari definisi diatas kemudian dikembangkan oleh Ferry Johanes pada seminar tentang Pemberdayaan Anak Jalanan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung pada bulan Oktober 1996, yang menyebutkan, "Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk bekerja maupun tidak, yang terdiri dari anak-anak yang mempunyai hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan keluarga, dan anak yang mandiri sejak kecil karena kehilangan orang tua/keluarga". <sup>16</sup>

Anak jalanan dari sudut pandang pemerintah, khususnya kalangan aparat pemerintah yang berhadapan dengan anak jalanan guna melaksanakan tugas mereka dalam menertibkan anak jalanan, memandang

16 Ibia

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal 38.

<sup>15</sup> Abu Huraerah, Op. Cit., hal 80.

bahwa anak jalanan sebagai pekerja di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, yang dapat mengganggu orang lain atau mencelakakan diri si anak jalanan itu sendiri. <sup>17</sup> Anak jalanan bukanlah kelompok yang homogen, tetapi mereka cukup beragam dan menurut Irwanto, mereka dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, waktu dan hubungan dengan kedua orang tuanya. <sup>18</sup>

Sehubungan dengan pandangan aparat pemerintah terhadap anak jalanan, maka Arrum R. Kusumanegara dkk, dalam bukunya Heru Prasadja mengungkapkan terdapat 2 (dua) kelompok pandangan, yaitu:

- a. Anak jalanan adalah anak yang melakukan kegiatan di jalan, pasar, terminal dan di tempat-tempat umum lainnya guna memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk membantu keluarga;
- b. Anak jalanan adalah anak-anak yang melakukan kegiatan di jalan, tidak memiliki tujuan yang jelas dan mengganggu ketertiban umum. 19

Berdasarkan hasil penelitian Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan ke dalam tiga kategori antara lain:

- 1. Anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*), dengan kriteria:
  - a. Putus hubungan atau karena tidak bertemu dengan orang tuanya,
  - b. 8-10 jam berada di jalanan untuk 'bekerja' (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur;

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Heru Prasadja, *Anak Jalanan Dan Kekerasan (Hasil Penelitian Dan Dokumenter*), Set. Production, Jakarta, 2000, hal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Irwanto dkk, *Anak Jalanan, Jurnal Sosial Indonesia*, Ikatan Sosial Indonesia, Jakarta, 1995, hal 5.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Heru Prasadja, *Op. Cit.*, hal 5.

- c. Tidak lagi bersekolah;
- d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
- 2. Anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*), dengan kriteria:
  - a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya,
  - b. 8-16 jam berada di jalanan;
  - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/ saudara, umumnya di daerah kumuh;
  - d. Tidak lagi bersekolah;
  - e. Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dll;
  - f. Rata-rata berusia di bawah 16 tahun.
- 3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria:
  - a. Bertemu teratur setiap hari, tinggal dan tidur dengan keluarganya,
  - b. 4-6 jam bekerja di jalanan;
  - c. Masih bersekolah;
  - d. Pekerjaan: penjual koran, penyemir, pengamen, dll;
  - e. Usia rata-rata di bawah 14 tahun.<sup>20</sup>

Menurut hemat penulis, dari beberapa pengertian tentang anak jalanan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak jalanan adalah mereka yang masih di bawah umur yaitu anak yang berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun dan belum pernah kawin, baik yang bersekolah maupun tidak, yang memanfaatkan sebagian besar waktunya di jalanan, baik untuk bekerja ataupun hanya berada di jalanan tanpa adanya tujuan yang jelas, dan bahkan bisa saja keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum.

### B. Pengertian Kejahatan dan Kenakalan Anak/Anak Nakal (Juvenile Delinquency)

#### 1. Pengertian Kejahatan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit.*, hal 80-81.

Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya dapat dilihat dari:

- 1. Aspek yuridis memandang jika seseorang melanggar peraturan dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dengan kata lain, jika seorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dapat dianggap sebagai penjahat.
- 2. Aspek sosial memandang jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkuatan.
- 3. *Aspek ekonomi* memandang jika seorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.<sup>21</sup>
- 4. *Aspek psikologis* memandang kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Banyak batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana, yang masing-masing mengandung perbedaan dalam merumuskan dan mendefinisikan tentang kejahatan. Beberapa batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminalitas atau kejahatan, antara lain sebagai berikut:

- Parsons Philip Archibald, menyatakan kejahatan adalah pelanggaran dari pada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau public opinon di dalam waktu tertentu.<sup>23</sup>
- Moelyatno dalam Pidato Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun
   1995 mengatakan : "Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 11.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 7.

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal 6.

- diancam engan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbutan pidana". <sup>24</sup>
- 3. Sutherland, merumuskan pengertian kejahatan berupa perilaku yang dilarang oleh negara, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>25</sup>
- 4. Sue Titus Reid, membagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan.

  Maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
  - Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omissi). Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping pula harus ada niat jahat (criminal intent, mens rea),
  - Merupakan pelanggaran hukum pidana;
  - Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum; dan
  - Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. <sup>26</sup>
- G. Peter Hoefnagels, mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Sumaryono, *Op. Cit.*, hal 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 16.

hal 16.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 21.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit.*, hal 18.

Dari beberapa pendapat para ahli hukum diatas tidak ditemukan keseragaman tentang pengertian "kejahatan". Hanya saja dalam hal ini penulis meninjau kejahatan dari segi yuridis yaitu arti kejahatan secara garis besarnya adalah perilaku manusia yang melanggar peraturan (hukum pidana), merugikan serta menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

#### 2. Pengertian Kenakalan Anak/Anak Nakal (Juvenile Delinquency)

Menurut Kartini Kartono yang dimaksud dengan kenakalan anak/anak nakal (Juvenile delinquency) ialah:

Perilaku jahat (*dursila*), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak *cacat secara sosial*. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.<sup>28</sup>

Juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis, artinya: anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan delinquent berasal dari kata Latin delinquere yang berarti terabaikan, mengabaikan; yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lainlain. Selain itu, delinquency selalu mempunyai konotasi serangan,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Kartni Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hal 6.

pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun.<sup>29</sup>

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. 30

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa kejahatan anak adalah salah satu bentuk tingkah laku menyimpang dari seorang anak yang merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak dimana perbuatan atau tingkah laku tersebut melanggar peraturan (hukum pidana), merugikan serta menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

#### B. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Anak

Mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak adalah sangat kompleks sekali. Masalahnya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan saling pengaruh mempengaruhi serta kait mengkait satu sama lain. "Masalahnya terletak bahwa krisis pertama merupakan masa penentuan secara positif maupun negatif terhadap tingkah laku ataupun corak kehidupan manusia itu kelak. Selanjutnya masa krisis kedua adalah merupakan masa peralihan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid*, hal 7.

antara masa kanak-kanak ke masa dewasa masa belajar untuk dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial sebagai orang dewasa.<sup>31</sup>

Dapat dimaklumi bahwa pada masa progresif inilah dimulainya titik awal pencemaran jiwa dan karakter manusia, baik ditinjau dari segi positifnya maupun negatifnya, karena pada masa itu terdapatnya kegoncangan kepribadian.<sup>32</sup>

Ada 2 faktor penyebab yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan yaitu antara lain:

#### 1. Faktor Intern

Yang dimaksud dengan faktor intern ialah faktor yang datangnya dari dalam diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar.<sup>33</sup> Yang termasuk dalam faktor ini antara lain:

#### a. Faktor umur

Perkembangan anak menuju dewasa disebut pubertas, yaitu perubahan yang dialami oleh manusia muda dalam perkembangan fisiknya dan juga untuk menandai masa perkembangan psikisnya. Di dalam perkembangannya itu terdapat beberapa masa krisis yaitu masa krisis pertama, kedua dan seterusnya. 34

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> A. Qirom Syamsusin Meliana, E. Sumaryono, *Op. Cit.*, hal 31.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 17.

Umur sangat mempengaruhi aspek kejiawaan anak karena mengingat sifat-sifat emosional anak masih labil dan belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.<sup>35</sup>

#### b. Faktor jenis kelamin

Anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana dibandingkan anak perempuan.<sup>36</sup>

Di dalam penyelidikannya, Paul W. Tappan, mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak lakilaki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.<sup>37</sup>

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan anak-anak semata akan tetapi juga dari segi kualitas kenakalannya.<sup>38</sup>

#### c. Kepribadian (Personality)

Biar dan Piliavin menulis bahwa ada sejumlah faktor yang mendorong orang melakukan kriminalitas: "Keadaan antar pribadi dan keadaan sosial tertentu atau system lain; kekuatan-kekuatan yang mendorong remaja kepada delinkuen.<sup>39</sup>

#### d. Kurang pengetahuan dan pendidikan

Made Sadhi Astuti, Pemidanaan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP, Malang, 1997, hal 81.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid*, hal 103.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Wagiati Soetodjo, *Op.Cit.*, hal 19.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Made Sadhi Astuti, *Op.Cit.*, hal 71.

Anak-anak yang pendidikan rendah mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih besar jika dibandingkan dengan anak-anak yang pendidikannya lebih tinggi karena pendidikan memberikan pengaruh penting untuk menentukan pribadi, untuk penyesuaian dengan lingkungan dan cara berfikir. 40

#### 2. Faktor Ekstern

Yang dimaksud dengan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang.<sup>41</sup> Yang termasuk dalam faktor ini antara lain:

#### a. Faktor lingkungan

#### 1) Faktor lingkungan keluarga

Keluarga pecah atau keluarga yang mengalami *broken home*, karena orang tuanya sudah tidak lengkap, sedangkan anak haus akan kasih sayang orang tua. Anak menjadi tidak betah di rumah, akhirnya anak lari ke "gang" yang dapat memberi kepuasan kepadanya. Keluarga yang sudah tidak lengkap strukturnya karena orang tua bercerai, salah satu orang tua atau kedua-duanya meninggal atau kehadiran dari salah satu atau kedua-duanya sibuk, mereka memberikan potensi yang cukup kuat untuk anak menjadi *delinkuen.* 42

Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> *Ibid*, hal 103.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, hal 19.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> *Ibid*, hal 62.

kelakuan si anak adalah paling menentukan, karena awal pendidikannya di dapat si anak adalah dari lingkungan ini atau rumahnya sendiri. 43

#### 2) Faktor lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah adalah salah satu lingkungan pendidikan yang formil di luar keluarga. Kondisi persekolahan dan system pengajaran di sekolah yang tidak menguntungkan anak akan menjurus kepada juvenile delinguent. 44

#### 3) Faktor lingkungan masyarakat

dibentuk oleh masyarakat, bila pembentukan masyarakat baik maka membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik. Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seorang menjadi jahat karena anak-anak sifatnya suka meniru.45

#### b. Faktor keadaan ekonomi

Pendapat dari Vide Soedjono dalam bukunya Patologi mengatakan krisis di bidang ekonomi membawa pengangguran, gelandangan dan lain-lain pathologi sosial atau penyakit masyarakat, apabila ditambah dengan kemerosotan moral agama, dapat membawa ke arah dekadensi moral, kenakalan anakanak dan lain-lain.46

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> A.Qirom Syamsudin Meliana, *Op.Cit.*, hal 32-33.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> *Ibid*, hal 32.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>S. Simandjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja-Etiologi Juvenile Delinquency, Alumni, Bandung, 1984, hal 118.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> A.Qirom Syamsudin Meliana, *Op.Cit.*, hal 35.

Hasil pnyelidikan Cyril Brett, tentang hubungan Juvenile Delinquency dengan kemiskinan, menunjukkan bahwa lebih dari setengah mereka itu asalnya dari keluarga yang sangat miskin. Kesimpulan Beliau dalam hal ini adalah sebagai berikut "Kemiskinan sendiri tidak menyebabkan jahat. Tegasnya, kebanyakan delinquency adalah miskin, tetapi tidak kebanyakan miskin mesti delinguent". 47

tersebut jelaslah bahwa kemiskinan uraian kesengsaraan bukanlah suatu kepastian untuk medmbuat orang yang menjadi jahat, tetapi kemiskinan itu dapat mendorong orang untuk mengarahkan si anak melakukan kejahatan."48

#### c. Faktor mass media

Medium adalah segala alat yang berfungsi sebagai penghubung antara seseorang dengan orang lain yang dapat berupa kalimat-kalimat atau suara orang tersebut, tulisan atau gambaran. Dengan demikian termasuk surat kabar, buku, radio, TV. Media massa itu merupakan alat untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain.<sup>49</sup>

Pengaruh mass-media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk,

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*, hal 37.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> S. Simandjuntak, *Op. Cit.*, hal 121

maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak. 50

Berdasarkan pendapat dari para ahli hukum di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sumber kenakalan/kejahatan anak adalah berasal dari dalam dan luar diri anak tersebut.

#### D. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan

Berkaitan dengan masalah kejahatan maka harus ada upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan tersebut. Untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi ada beberapa cara yaitu:

#### Menurut Sutherland

#### a. Metode Reformasi

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah recidivist (kejahatan ulangan). 51 Teori reformasi ini dibagi menjadi beberapa metode antara lain:

#### Metode reformasi dinamik

Seperti pada metode secara umumnya yaitu memperlihatkan bagaimana cara merubah penjahat dari kebiasaan yang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Wagiati Soetodjo, *Op.Cit.*, hal 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention, Alumni, Bandung, 1976, hal 55.

BRAWIJAYA

baik tanpa mengabaikan cara-cara lama dalam menanggulangi kejahatan.  $^{52}$ 

#### Metode reformasi klinis

Metode ini berpandangan bahwa kondisi individulah yang menyebabkan kejahatan, karena perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat daripada kejahatan itu sendiri.<sup>53</sup>

Metode hubungan kelompok dalam reformasi
 Individu biasanya melakukan interaksi dengan kelompok
 pergaulannya yang lebih besar dan hasil interaksi dengan
 kelompok itulah yang memberikan sumbangan yang lebih
 besar kepada individu dalam tingkah lakunya yang khas
 ataupun karakternya.<sup>54</sup>

#### Provesional service

Merupakan metode dengan cara memberikan bantuan dari ahli profesional dalam penyelidikan dan treatment terhadap penjahat. 55

## b. Metode Prevensi

Merupakan metode pencegahan terhadap kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti:

- Program umum di dalam prevensi,
- Organisasi masyarakat di daerah local;
- Kegiatan rekreasi;

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 58.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> *Ibid*, hal 56.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibid*, hal 59.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> *Ibid*, hal 62.

BRAWIJAYA

- Case work dengan para near delinquent;
- Group work dengan para near delinquent;
- Koordinasi badan-badan;
- Lembaga-lembaga re-organisasi.<sup>56</sup>

### 2. Menurut O. W Wilson

Menurut beliau pihak kepolisian memiliki tindakan dalam usahanya untuk mengatasi kejahatan, antara lain:

a. Service called for

Tindakan ini dilakukan apabila kejahatan telah terjadi (represif).<sup>57</sup>

b. Inspectoral service

Merupakan suatu tindakan pemeriksaan atau pengontrolan yang ditujukan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. 58

c. Routin patrol

Merupakan pengawasan sehari-sehari dan terus menerus tujuannya untuk mengurangi resiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui serta mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan.<sup>59</sup>

Dari sekian banyaknya upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh pakar hukum maupun yang dilakukan oleh para penegak hukum, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya ada tiga, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibid*, hal 64.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> *Ibid*, hal 127.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> *Ibid*, hal 128.

#### 1. Preventif

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan ada dan meluasnya kejahatan dengan tindakan antara lain:

#### a. Abolisionistik

Suatu usaha penanggulangan dengan mempelajari sebabnya dulu lalu tindakan menghilangkan faktor penyebabnya. Usaha abolisionistik ini melibatkan beberapa pihak diantaranya psikolog, sosiolog, antropolog, kriminolog dan lainnya. 60

#### b. Usaha moralistik

Yaitu usaha penanggulangan kejahatan dengan mempertebal mental dan moral masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan timbul kekebalan sehingga dapat melawan segala hal negatif yang dapat merusak masyarakat.<sup>61</sup>

#### 2. Represif

Upaya represif merupakan usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak yang dominan melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut sehingga masyarakat menjadi aman. 62

#### 3. Reformis

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal 72.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> *Ibid*.

<sup>62</sup> Ibid.

Ada dua bentuk penanggulangan yaitu secara klinis dan dinamis. Reformis dinamis berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat serta pengawasan dan pembinaan. Sedangkan reformis klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatan. 63

Jadi untuk menanggulangi bentuk-bentuk kejahatan yang ada harus dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan kejahatan seperti yang telah dijelaskan di atas. Bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan tersebut tergantung dari akibat maupun kejadian dari suatu kejahatan baik yang telah terjadi ataupun mungkin terjadi di masa yang akan datang.

## E. Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI Menurut KUHAP dan Undangundang No. 2 Tahun 2002

Aparat kepolisian dalam perkara pidana berperan sebagai penyelidik dan penyidik, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.<sup>64</sup>

Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam berperan sebagai penyelidik mempunyai beberapa wewenang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, antara lain:

- 1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2. mencari keterangan dan barang bukti;
- 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

<sup>63</sup> *Ibid.* hal 73.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>KUHP dan KUHAP, Asa Mandiri, Jakarta, 1997, hal 193, 197 dan 198.

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 65

Selain itu atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP, antara lain:

- 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3. megambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.<sup>66</sup>

Penyelidik dalam menjalankan fungsinya juga mempunyai wewenang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) KUHAP yaitu untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.<sup>67</sup>

Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa pejabat penyidik mempunyai wewenang, antara lain:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenaldiri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. <sup>68</sup>

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 197.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> *Ibid*, hal 198

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibia

Sedangkan fungsi Aparat Kepolisian Republik Indonesia telah tertuang dalam bunyi pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

> Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. <sup>69</sup>

Fungsi kepolisian ini berhubungan dengan tugas pokok aparat Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 70

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok di atas, aparat Kepolisian RI mempunyai tugas-tugas lain yang diatur dalam Pasal 14 Undangundang No. 2 Tahun 2002, yang berbunyi:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lainnya;
- untuk c. Membina masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa;

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Citra Umbara, Bandung, 2002, hal 4.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> *Ibid*, hal 8-9.

BRAWIJAYA

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberi pelayanan pada masyarakat sesuai kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- 1. Melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan. <sup>71</sup>

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai wewenang dalam rangka menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di atas, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) dan (2), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

<sup>71</sup> Ibid.

- Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instalasi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. <sup>72</sup>

Ayat (2): Kepolisian RI sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor:
- c. Memberikan surat izin mengemudikan kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- h. Melakukan kerja sama dengan aparat kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instasi terkait; dan
- j. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. <sup>73</sup>

Jadi berdasarkan UU POLRI dan KUHAP, POLRI menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di tiap wilayah hukumnya dan di dalam melaksanakannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyelewengan baik bagi Aparat Kepolisian maupun pelakunya.

}

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> *Ibid*, hal 9-10.

<sup>73</sup> Ibid.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan anak jalanan, sedang pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek sosiologisnya, artinya mengkaji permasalahan dengan tujuan memperoleh pengetahuan mengenai aplikasi antara peraturan dan penegakan hukum di masyarakat. Jadi pendekatan ini oleh penulis digunakan untuk menemukan kendala-kendala dan upaya Polres Tulungagung dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak jalanan.

#### B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian merupakan tempat yang ditetapkan oleh penulis sebagai tempat yang paling tepat untuk mengadakan penelitian, karena obyek dan subyek penelitian ada di lokasi tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Tulungagung, karena kota Tulungagung yang dapat dikatakan sebagai kota kecil mempunyai angka peningkatan kejahatan anak jalanan yang cukup tinggi, berdasarkan survey awal dimana pada wilayah hukum Polres Tulungagung telah ditemukan data awal tentang

kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan, yaitu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 terdapat adanya peningkatan 2 kali lipat dalam tiap tahunnya. Namun, selama ini sangat jarang sekali diungkap oleh media massa sehingga banyak yang mengira bahwa kasus yang terjadi hanyalah kasus kecil, biasa dan sederhana, tidak seperti kasus kejahatan yang terjadi di Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Selain itu, kota Tulungagung merupakan tempat berkumpulnya komunitas-komunitas anak jalanan yang berada di wilayah karesidenan Kediri. Kerasnya kehidupan di jalan mengakibatkan timbulnya beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan dan sampai pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi Resort Tulungagung, dimana di wilayah hukum Polres Tulungagung terdapat jumlah kejahatan anak jalanan yang lebih banyak dibanding kota-kota di sekitarnya, seperti Kediri, Blitar dan Trenggalek. Sehingga penulis akan mendapatkan data yang cukup memadai yang akan digunakan sebagai kajian pada penelitian ini.

#### C. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara serta kuesioner dengan responden-responden. Data Primer ini bersumber dari petugas Kepolisian di bagian Sat Reskrim, bagian Binamitra dan staf Rehabilitasi & Pelayanan Sosial di Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung.

Sebagian sumber data diperoleh dari anak jalanan yang pernah dan/atau sedang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, agar data

yang diperoleh benar-benar akurat. Anak jalanan yang diberi kuesioner adalah sejumlah 50 anak. Dari sejumlah penyebaran kuesioner tersebut hanya sejumlah 42 saja yang berhasil penulis peroleh kembali. Sedangkan jumlah anak jalanan yang berhasil penulis wawancara adalah sebanyak 2 anak jalanan. Lokasi penyebaran kuesioner untuk anak jalanan tersebut penulis lakukan di Rumah Singgah (RSg) Anak Binaan "Damarwulan" Cesmid Tulungagung. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di daerah komunitas anak jalanan di kota Tulungagung ini. Adapun wilayah persebaran komunitas anak jalanan di kabupaten Tulungagung ini, meliputi:

- 1. Barak Bhakti Gepeng Kelurahan Kutoanyar,
- 2. Stasiun Kereta Api Tulungagung Jalan Antasari;
- 3. Terminal Bus Tulungagung Jalan Yos Sudarso;
- 4. Pasar Ngemplak Jalan K.H. Abdul Fatah;
- 5. Pasar Wage Jalan W.R. Supratman;
- 6. Depan pertokoan Jalan Diponegoro;
- 7. Perempatan Rumah Sakit Lama Jalan Panglima Sudirman;
- 8. Perempatan Tamanan Jalan Supriadi;
- 9. Perempatan Jepun Jalan M. Sujadi;
- 10. Perempatan BTA Jalan Letjen Suprapto;
- 11. Perempatan Ngujang;
- 12. Perempatan Plandaan;
- 13. Perempatan Bis Ngguling;
- 14. Perempatan Mangunsari Jalan Abdul Fatah.

2) Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Data sekunder, antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan kepolisian Resort Tulungagung pada bagian SatReskrim. Selain itu penulis juga mendapatkan beberapa data tentang jumlah dan keberadaan anak jalanan ini di Kantor Kesejahteraan Sosial Tulungagung.

## D. Teknik Memperoleh Data

- 1) Untuk data primer diperoleh dengan menggunakan cara wawancara mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan menggunakan pedoman pertanyaan atau kuesioner sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran dokumen, dengan mengutip data yang ada baik dari internet maupun pustaka yang terkait dengan penelitian ini digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis dari penelitian ini.

## E. Populasi dan Sampel

- Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran Kepolisian Resort
   Tulungagung termasuk Kepolisian Sektor Tulungagung dengan sebanyak 976 orang.
- Sampel dalam penelitian ini adalah Satuan Reskrim (Satuan Reserse Kriminal), unit RPK (Ruang Penyidikan Khusus) yang khusus

menangani anak dan wanita yang merupakan unit dari Satuan Reskrim, dan Satuan Binamitra.

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan beberapa responden, yang terdiri dari:

- a) Bapak Aiptu Tohir sebagai P. S. Kasubbag Bimmas Polres Tulungagung.
- b) Bapak Ipda Moh. Khoiril, S. Pd. sebagai KBO Reskrim Polres
  Tulungagung.
- c) Ibu Bripka Sudatik sebagai Kanit RPK Polres Tulungagung.
- d) Bripda Anggita sebagai anggota RPK Polres Tulungagung.

  Selain itu, penulis juga menggunakan informan kunci yaitu:
- a) Bapak Tamirin sebagai Staf Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial di Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung, dan
- b) Anak jalanan yang berjumlah 42 orang.

### F. Teknik Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan secara jelas dan sistematis terhadap data yang telah dianalisis. Deskriptif yang dimaksud adalah memberikan gambaran mengenai kenyataan yang dihadapi dalam menangani masalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak jalanan, sedangkan analisis adalah dengan data informasi yang ada berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh penulis kemudian dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan untuk kemudian ditarik kesimpulan dan

juga saran-saran.

## G. Definisi Operasional Variabel

Anak jalanan adalah mereka yang masih di bawah umur yaitu anak yang berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun dan belum pernah kawin, baik yang bersekolah maupun tidak, yang memanfaatkan sebagian besar waktunya di jalanan, baik untuk bekerja ataupun hanya berada di jalanan tanpa adanya tujuan yang jelas, dan bahkan bisa saja keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum.

Kenakalan anak/anak nakal (Juvenile Delinquency) adalah salah satu bentuk tingkah laku menyimpang dari seorang anak yang merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak dimana perbuatan atau tingkah laku tersebut melanggar peraturan (hukum pidana), merugikan serta menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

#### **BABIV**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung

Sebelum membahas tentang realita kasus kejahatan yang dilakukan anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung, maka penting kiranya pembahasan terhadap realita anak jalanan itu sendiri di kabupaten Tulungagung.

Anak jalanan di kabupaten Tulungagung merupakan fenomena sosial yang sudah tidak asing lagi. Kehidupan anak jalanan tersebut dapat ditemukan di pinggir-pinggir jalan raya seperti mengamen, mengemis, hingga berjualan koran. Jumlah anak jalanan di kabupaten Tulungagung tidak sebanyak jumlah yang ada di kota-kota besar lainnya, namun keberadaan mereka yang seperti itu cukup mengganggu kenyamanan dari pengendara motor dan sebagian masyarakat.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Staf Pelayanan dan Rehabilitasi di Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung, jumlah anak jalanan pada tahun 2007 mencapai angka 112 orang. Angka tersebut belum termasuk jumlah anak jalanan yang tidak tercatat di pendataan Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung. Sedangkan dalam proses pendataan tersebut Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung yang menangani anak jalanan bekerja sama dengan Yayasan Cesmid Tulungagung. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya dana, sehingga selama ini Kantor Kesejahteraan Sosial

Kabupaten Tulungagung belum pernah melakukan pendataan sendiri terhadap keberadaan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung. Sehingga anak jalanan sejumlah 112 orang tersebut adalah merupakan Anak Binaan Rumah Singgah Yayasan Cesmid Tulungagung tahun ajaran 2006-2007. Yayasan Cesmid mempunyai rumah singgah yang merupakan pos pembinaan terhadap anak jalanan. Rumah singgah yang mempunyai nama Rumah Singgah (RSg) Anak Binaan "Damarwulan" Cesmid Tulungagung ini terletak di Jalan K. H. Agus Salim Tulungagung, yaitu 200 meter ke arah barat sebelum Perempatan Kenayan. 52

Mengenai keberadaan anak jalanan tersebut menurut Tamirin, terdapat beberapa orang anak jalanan yang merupakan pendatang. Hal ini berarti bahwa mereka bukanlah asli warga Kabupaten Tulungagung, mereka berasal dari warga sekitar Kabupaten Tulungagung seperti Kota Blitar, Kota Gresik, Kota Kediri, dan Kabupaten Trenggalek. Hal inilah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan pendataan terhadap keberadan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, status anak jalanan relatif sedikit dan lebih cenderung ke anak yang rawan. <sup>53</sup> Dan atas rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesejahteraan Kabupaten Tulungagung, penulis dapat melakukan penelitian di Rumah Singgah (RSg) Anak Binaan "Damarwulan" Cesmid Tulungagung sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat mengenai keberadaan anak jalanan di Tulungagung dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada anak jalanan di tempat

 $^{53}$  Ibid

A PARTIE OF THE PARTIE OF THE

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Tamirin, Staf Rehabilitasi dan Pelayanan, di Kantor Kesejahteraan sosial Kabupaten Tulungagung, 24 Oktober 2007, diolah.

tersebut. Penyebaran kuesioner dilakukan secara berkala pada saat anak jalanan selesai memperoleh pembinaan mengenai kawin suntik kambing yang merupakan program pembinaan tahun ini. Program tersebut merupakan kerja sama antara Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung yang menangani anak jalanan dengan Yayasan Cesmid Tulungagung. Dalam hal ini, Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung membantu dalam pengadaan bibit ternaknya. Selain itu, penyebaran kuesioner juga dilakukan di beberapa tempat yang merupakan lokasi komunitas anak jalanan di Kabupaten Tulungagung.

Anak jalanan yang diberi kuesioner adalah sejumlah 50 anak. Dari jumlah kuesioner tersebut hanya sejumlah 42 saja yang berhasil penulis peroleh kembali. Dan yang berhasil penulis wawancara adalah sebanyak 3 anak jalanan Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan wilayah persebaran komunitas anak jalanan di Kabupaten Tulungagung ini, meliputi:

- 1. Barak Bhakti Gepeng Kelurahan Kutoanyar,
- 2. Stasiun Kereta Api Tulungagung Jalan Antasari;
- 3. Terminal Bus Tulungagung Jalan Yos Sudarso;
- 4. Pasar Ngemplak Jalan K.H. Abdul Fatah;
- 5. Pasar Wage Jalan W.R. Supratman;
- 6. Depan pertokoan Jalan Diponegoro;
- 7. Perempatan Rumah Sakit Lama Jalan Panglima Sudirman;
- 8. Perempatan Tamanan Jalan Supriadi;
- 9. Perempatan Jepun Jalan M. Sujadi;

- 10. Perempatan BTA Jalan Letjen Suprapto;
- 11. Perempatan Ngujang;
- 12. Perempatan Plandaan;
- 13. Perempatan Bis Ngguling;
- 14. Perempatan Mangunsari Jalan Abdul Fatah. <sup>54</sup>

Wilayah persebaran komunitas anak jalanan tersebut dapat diperjelas lagi dengan peta Kabupaten Tulungagung pada Gambar 1 berikut ini:




Hasil wawancara dengan Tamirin, Staf Rehabilitasi dan Pelayanan, di Kantor Kesejahteraan sosial Kabupaten Tulungagung, 24 Oktober 2007, diolah.



BRAWIJAYA

Gambar 1.
Peta Penyebaran Komunitas Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung



Sumber: Data Sekunder, Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung, Oktober 2007

Data mengenai jumlah anak jalanan berdasarkan jenis kelaminnya di Kabupaten Tulungagung, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelaminnya

No.	Variabel	f	%
1	Perempuan	10	23,8
2	Laki-laki	32	76,2
Ha.	Jumlah	42	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa komposisi anak jalanan di Kabupaten Tulungagung yang paling dominan adalah anak jalanan laki-laki, dengan prosentase 76,2%. Sedangkan jumlah anak jalanan perempuan hanya sebesar 23,8%. Meskipun prosentase anak jalanan perempuan lebih kecil, anak jalanan tetap harus diperhatikan lebih khusus karena anak jalanan perempuan lebih mudah dikuasai oleh pihakpihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu anak jalanan perempuan cenderung lebih lemah dari anak jalanan laki-laki.

Sedangkan mengenai dengan siapa anak jalanan di Kabupaten Tulungagung tersebut bertempat tinggal, dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Tempat Tinggal Anak Jalanan

No.	Variabel	f	%
1	Orang tua	27	64,29
2	Saudara	10	23,81
3	Teman	4	9,52
4	Asrama		
5	Lainnya	1	2,38
	Jumlah	42	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa tempat tinggal anak jalanan di Kabupaten Tulungagung yang paling dominan adalah bertempat tinggal bersama orang tua yaitu sebanyak 64,29%. Ini berkaitan dengan motif mereka untuk turun ke jalan sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada umumnya anak jalanan turun ke jalan karena kebutuhan ekonomi. Bagi orang tua atau saudara yang terdesak oleh kebutuhan ekonomi cenderung membuat anak berusaha membantu kehidupan orang tua atau saudara mereka. Sedangkan anak jalanan yang bertempat tinggal bersama saudaranya sebanyak 23,81%. Pada kategori ini, biasanya mereka bertempat tinggal dengan kakek atau nenek mereka. Dalam hal ini, anak jalanan tidak ada satu pun yang bertempat tinggal di asrama. Karena Yayasan Cesmid hanyalah merupakan pos pembinaaan anak jalanan, bukan merupakan penampungan bagi tempat tinggal mereka.<sup>55</sup>

Sebanyak 9,52% bertempat tinggal dengan temannya. Dalam kategori ini, biasanya anak turun ke jalan karena pengaruh dari teman. Seperti halnya kisah yang diungkapkan oleh AS sebagai berikut ini:

<sup>55</sup> Ibid.

AS menjadi pengamen di terminal bus Tulungagung sejak 1 tahun ini. Ia diajak oleh seorang temannya untuk mengamen. Karena memang ia bukan warga asli Tulungagung, ia terpaksa menumpang tempat tinggal di rumah teman yang mengajaknya. AS menyatakan, "Aku bertemu dengan EA pada saat aku berada di dalam terminal dengan niat awal untuk mengemis. Akhirnya EA mengajakku ikut mengamen bersamanya dengan mengatakan uang yang akan aku dapat dengan mengamen akan lebih besar daripada mengemis. Selain itu EA, juga menawari tempat tinggal karena merasa kasihan melihat aku sendiri di kota baru". 56

Sebanyak 2,38% anak jalanan yang memilih menjawab lainnya. Dalam kategori ini, biasanya anak jalanan tersebut bertempat tinggal di jalanan bersama keluarga karena tidak memiliki tempat tinggal tetap, misalnya seperti yang terdapat di daerah Pasar Wage Tulungagung. Sehingga mereka berpindah dari tempat satu tempat ke tempat lainnya.

Aktivitas anak jalanan selama di jalan bermacam-macam, mulai dari yang bekerja sampai yang sekedar hanya berada di jalan. Adapun aktivitas anak jalanan di Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Hasil wawancara dengan AS, anak jalanan pengamen, di terminal bus Jalan Yos Sudarso Tulungagung, 24 Oktober 2007.

Tabel 3 Aktivitas Anak Jalanan Selama di Jalanan

No.	Aktivitas	f	%
1	Pengamen	12	28,57
2	Loper Koran	7	16,67
3	Pedagang Asongan	9	21,43
4	Pemulung	8	19,05
5	Lain-lain	6	14,28
ah	Jumlah	42	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Berdasarkan pada Tabel 3 tersebut, aktivitas anak jalanan yang paling dominan adalah pengamen, dengan jumlah prosentase 28,57%. Sedangkan sebanyak 16,67% menjual koran. Ada juga anak yang turun ke jalan dengan menjadi pedagang asongan yaitu sebanyak 21,43%. Anak jalanan yang menjadi pemulung sebanyak 19,05%. Sedangkan aktivitas lain anak jalanan misalnya mengemis, kenek mikrolet, juru parkir ataupun hanya sekedar berada di jalanan tanpa tujuan yang jelas adalah 14,28% anak jalanan.

Pada umumnya di kalangan anak jalanan sudah terorganisir dalam mencari uang, khususnya anak jalanan yang mengamen di Perempatan Rumah Sakit Lama. Sebagaimana dikatakan oleh EO bahwa mengamen dilakukan secara bergiliran diantara mereka sesuai dengan jumlah lampu merah. Misalnya setiap 2 kali lampu merah mereka bergantian pengamen. Sehingga terdapat adanya waktu mengamen yang adil. 57

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Hasil wawancara dengan EO, anak jalanan pengamen, di Perempatan Rumah Sakit Lama Tulungagung, 24 Oktober 2007, diolah.

Sedangkan lama anak jalanan beraktivitas di jalan dalam waktu sehari, dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Lama Anak Jalanan Beraktivitas Di Jalan Jangka Waktu Sehari

No.	Jam	f	%
1	1-3 jam	8	19,05
2	3-6 jam	12	28,57
3	6-9 jam	10	23,81
4	9-12 jam	7	16,67
5	12-24 jam	5	11,90
	Jumlah	42	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Berdasarkan pada Tabel 4 tersebut, dapat diketahui bahwa lama waktu yang dihabiskan anak jalanan di jalanan beraneka ragam. Anak jalanan yang melakukan aktivitasnya umumnya pada 3-6 jam dalam sehari yaitu sebanyak 28,57%. Sedangkan anak jalanan yang yang beraktivitas antara 12-24 jam hanya 11,90%. Berdasarkan prosentase tersebut, dapat diketahui bahwa jarang sekali anak jalanan yang mampu bekerja secara terus-menerus. Pada umumnya anak jalanan yang mampu beraktivitas antara 12-24 jam tersebut adalah anak jalanan laki-laki yang berumur di atas 15 tahun. Yang beraktivitas antara 1-3 jam adalah 19,05%. Anak jalanan dalam kategori ini, pada umumnya masih duduk di bangku sekolah sehingga mereka hanya dapat melakukan aktivitasnya setelah pulang dari sekolah. Sedangkan sebanyak 23,81% beraktivitas antara 6-9 jam. Ada juga anak jalanan yang beraktivitas antara 9-12 jam yaitu dengan jumlah prosentase 16,67%.

Mengenai rincian tentang jumlah pendapatan anak jalanan dalam sehari di Kabupaten Tulungagung, dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 5 Pendapatan Anak Jalanan Dalam Sehari

No.	Pendapatan	f	%
1	≤ Rp. 5.000,00	12	28,57
2	Rp. 5.000,00-Rp. 10.000,00	15	35,71
3	Rp. 10.000,00-Rp. 15.000,00	9	21,43
4	Rp. 15.000,00-Rp.20.000,00	6	14,29
5	≥ Rp 20.000,00	DKA.	-
	Jumlah	42	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Berdasarkan pada Tabel 5 tersebut, pendapatan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung dalam setiap harinya yang paling dominan adalah Rp. 5.000,00-Rp. 10.000,00 yaitu dengan prosentase 35,71%. Sedangkan yang memperoleh pendapatan ≤ Rp. 5.000,00 adalah 28,57%. Anak jalanan yang memperoleh pendapatan dalam seharinya berkisar antara Rp. 10.000,00-Rp. 15.000,00 adalah 21,43%. Ada anak jalanan yang memperoleh pendapatan Rp. 15.000,00-Rp. 20.000,00 yaitu sebanyak 14,29%. Pada kategori ini, pada umumnya dalam sehari anak jalanan tersebut melakukan 2 atau 3 jenis pekerjaan. Dalam hal ini, tidak ada satu pun anak jalanan di Kabupaten Tulungagung yang memperoleh pendapatan ≥ Rp 20.000,00 dalam sehari.

Kerasnya kehidupan di jalan menyebabkan sebagian anak jalanan dalam melakukan aktivitasnya di jalanan berhadapan dengan polisi. Pada umumnya, hal ini disebabkan karena anak jalanan tersebut melakukan pelanggaran hingga kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP.

Adapun mengenai pernah atau tidaknya anak jalanan di Kabupaten Tulungagung berhadapan dengan polisi, dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Pernah Tidaknya Berhadapan Dengan Polisi

No.	Variabel	f	%
1	Pernah	4	9,52
2	Tidak	38	90,48
	Jumlah	42	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Berdasarkan Tabel 6 tersebut, anak jalanan di Kabupaten Tulungagung yang pernah berhadapan dengan polisi, dalam arti pernah berkonflik dengan pihak kepolisian adalah sebanyak 9,52%. Pada umumnya, anak jalanan yang berada dalam kategori ini adalah anak jalanan yang pernah terjaring dalam razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apabila mereka sudah berulangkali tertangkap dalam razia, maka mereka dapat dijerat dengan tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP. Sedangkan anak jalanan yang tidak pernah berhadapan dengan polisi adalah sebanyak 90,48%. Sebaliknya, anak jalanan yang tidak pernah berhadapan dengan polisi pada umumnya adalah anak jalanan yang tidak pernah terjaring dalam razia polisi. Hal ini dapat disebabkan karena mereka beraktifitas di luar jam-jam pihak kepolisian melakukan razia.

Terdapat adanya kemungkinan, anak jalanan melakukan kejahatan seperti memiliki senjata tajam, penganiayaan, memiliki narkoba, mencuri bahkan membawa lari anak gadis tanpa ijin.

## B. Realita Kasus Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Polres Tulungagung

Kejahatan anak jalanan dewasa ini tidak hanya terjadi di kota-kota metropolis seperti Jakarta dan Surabaya, melainkan sudah ada di kabupaten-kabupaten bahkan sampai pada pelosok desa. Tidak terkecuali di Kabupaten Tulungagung, cukup banyak terjadi kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan. Oleh karenanya, masalah kejahatan anak jalanan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung pada saat ini dirasakan sebagai suatu yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. <sup>58</sup>

Tingginya angka peningkatan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung dapat diketahui dari data kasus kejahatan anak jalanan yang ada di Polres Tulungagung yaitu khususnya data antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007). Juga dari keterangan KBO Reserse Kriminal Polres Tulungagung, kasus kejahatan anak jalanan di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan angka peningkatan 2 kali lipat dalam tiap tahunnya. <sup>59</sup>

Untuk lebih jelasnya akan diperlihatkan mengenai data kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan yang diterima oleh Polres Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2007 (sampai November 2007) sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, KBO Reskrim Polres Tulungagung, di Kepolisian Resort Tulungagung, 12 November 2007, diolah.

<sup>59</sup> Ibid.

Tabel 7

Hasil Ungkap Kasus Kejahatan Anak Jalanan di Wilayah Hukum Polres

Tulungagung Tahun 2005-2007

No.	Tahun	Jenis Kejahatan Pasal	Hasil Ungkap		Keterangan
AS			Lapor	Selesai	I LAAT
1	2005	Penyalahgunaan Psikotropika Pemerasan	1	1	
2	2006	Memiliki Senjata Tajam Pencurian	1 3	1 3	
3	2007	Penganiayaan Ringan Pencurian Penyalahgunaan Psikotropika Membawa Sajam Membawa Anak Gadis di Bawah Umur	2 3 1 1 1 1	2 3 1 1 1	NA P
		Jumlah 💝 🛴 🔊 📗	<b>(14</b>	14	

Sumber: Data Sekunder, Polres Tulungagung, diolah, November 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam tahun 2005 terdapat 2 kasus kejahatan, yaitu 1 kasus penyalahgunaan narkoba dan 1 kasus Pemerasan. Sedangkan pada tahun 2006 terdapat 4 kasus, yaitu 1 kasus memiliki senjata tajam dan 3 kasus pencurian. Untuk tahun 2007 terdapat 8 kasus, yaitu 2 kasus penganiayaan ringan, 3 kasus pencurian, 1 kasus penyalahgunaan psikotropika, 1 kasus membawa senjata tajam dan 1 kasus membawa anak gadis di bawah umur. Dari semua kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut, semua kasus yang dilaporkan telah diselesaikan oleh Polres Tulungagung. Hal ini berarti bahwa semua kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan jumlah tersangka anak jalanan berdasarkan jenis kelaminnya di wilayah hukum Polres Tulungagung antara tahun 2005-2007 (sampai November 2007), dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Jumlah tersangka anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung antara tahun 2005-2007

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah 7	Tersangka
		FAS BB.	L	P
1	2005	2	2	- 7
2	2006	4	5	- 1
3	2007	8	10	-
	Jumlah	14	17	-

Sumber: Data Sekunder, Polres Tulungagung, diolah, November 2007

Dari Tabel 8 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kasus antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007) di wilayah hukum Polres Tulungagung adalah 14 kasus dengan jumlah tersangka 17 anak. Seluruh tersangka anak jalanan yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Tulungagung adalah laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, anak laki-laki lebih rentan untuk melakukan kejahatan.

Mengenai rincian jumlah tersangka anak jalanan yang melakukan kejahatan berdasarkan usianya yang terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2007, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Hasil Ungkap Usia Tersangka Anak Jalanan di Wilayah Hukum Polres

Tulungagung Tahun 2005-2007

No.	Tahun	Usia (dalam Tahun)				Jumlah
	NAMETIN	15	16	17	18	HIELDE
1	2005		-		2	2
2	2006	-	1	3	1	5
3	2007	1	1	8	- 1	10
	Jumlah	1	2	11	3	17

Sumber: Data Sekunder, Polres Tulungagung, diolah, November 2007

Dari Tabel 9 tersebut, dapat diketahui bahwa usia anak jalanan yang paling dominan melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Tulungagung adalah 17 tahun yaitu sebanyak 11 anak. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Bab II bahwa usia 17 tahun, merupakan usia yang sangat rawan dalam diri seorang anak. Pada usia itulah, anak-anak mulai berusaha untuk mencari jati dirinya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan norma-norma, melakukan kenakalan-kenakalan, bahkan juga melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Usia 18 tahun yang melakukan kejahatan adalah sebanyak 3 anak. Sedangkan usia 16 tahun yang melakukan kejahatan adalah sebanyak 2 anak. Untuk usia 15 tahun adalah sebanyak 1 anak yang melakukan kejahatan.

Sedangkan jumlah kasus kejahatan berdasarkan pasal yang dilanggar oleh tersangka anak jalanan antara tahun 2005 sampai dengan 2007 adalah sebagai berikut:

BRAWIJAYA

Tabel 10
Pelanggaran Pasal Oleh Tersangka Anak Jalanan di Wilayah Hukum Polres
Tulungagung Tahun 2005-2007

No.	Pasal yang dilanggar			Jumlah	
	BRAN	2005	2006	2007	Kasus
1	Pasal 62 UU No. 5 Th 1997	1	-	1	2
2	Pasal 368 KUHP	AS	BRA	-	1
3	UU Darurat No. 15 Tahun 1951	-	1	W	2
4	Pasal 363 KUHP		3	3	6
5	Pasal 352 KUHP			2	2_
6	Pasal 332 KUHP	) PH	$\mathcal{A}/^{\sim}$	1	1
	Jumlah	2	<b>1274</b>	<u>8</u>	14

Sumber: Data Sekunder, Polres Tulungagung, diolah, November 2007

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007), kasus kejahatan anak jalanan yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung adalah pelanggaran terhadap pasal 363 KUHP yaitu sebanyak 6 kasus. Untuk pelanggaran terhadap pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 sebanyak 2 kasus. Pelanggaran terhadap pasal 368 KUHP sebanyak 1 kasus. Sebanyak 2 kasus pelanggaran terhadap UU Darurat No. 15 Tahun 1951. Sebanyak 2 kasus pelanggaran terhadap pasal 352 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap pasal 332 KUHP sebanyak 1 kasus.

Mengenai rincian jumlah tersangka anak jalanan yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Tulungagung berdasarkan aktivitasnya di jalanan, dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 11

Tersangka Anak Jalanan Berdasarkan Aktivitasnya di Wilayah Hukum Polres

Tulungagung Tahun 2005-2007

Ī		Jenis Aktivitas	Tahun			Jumlah	%
1	No.	25	2005	2006	2007		
I	1	Pengamen	2	2	7	//11	64,71
	2	Loper Koran	•	1	-	1	5,88
	3	Juru Parkir	-	-	-		-
	4	Pemulung	- /		-	1	5,88
	5	Pedagang Asongan	$\Delta A = 0$	A.	$\sqrt{\lambda}$	-	
	6	Lain-lain			<b>C</b> 4	4	23,53

Sumber: Data Sekunder, Polres Tulungagung, diolah, November 2007

Berdasarkan Tabel 11 tersebut, dapat diketahui bahwa anak jalanan yang paling dominan melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Tulungagung adalah anak jalanan yang mempunyai aktivitas pengamen dengan prosentase sebanyak 64,71%. Sedangkan tersangka anak jalanan yang beraktivitas sebagai loper koran adalah 5,88%. Tersangka anak jalanan yang beraktivitas sebagai pemulung adalah 5,88%. Tersangka anak jalanan yang mempunyai aktivitas lain yaitu mengemis, kenek mikrolet, termasuk juga di dalamnya adalah anak jalanan yang hanya sekedar berada di jalan tanpa tujuan yang jelas (pengangguran) sebanyak 23,53%.

Dengan adanya beberapa data yang ada, maka dapat diketahui bahwa realita kasus kejahatan anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung perlu mendapat penanganan yang serius bagi pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tulungagung karena

BRAWIJAYA

menurut data tersebut tingginya angka peningkatan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan khususnya data antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007) menunjukkan angka peningkatan 2 kali lipat dalam tiap tahunnya.

# C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Anak Jalanan Melakukan Kejahatan

Kejahatan dapat dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali anak jalanan yang kesehariannya berada di tengah kerasnya kehidupan di jalanan. Menurut KBO Reskrim Polres Tulungagung, kasus kejahatan anak jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung disebabkan oleh faktor intern (dalam diri sendiri) dan faktor eksternal (dari luar dirinya).

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak jalanan melakukan sebuah kejahatan. Berikut ini dijelaskan faktor internal (dalam diri sendiri) yang menyebabkan adanya peningkatan kejahatan anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung dalam tiap tahunnya, khususnya dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007).

#### 1. Faktor Umur

Faktor umur mempunyai pengaruh dalam perbuatan-perbuatan seorang anak jalanan. Seperti pada umumnya seorang anak, anak

<sup>60</sup> Ibid.

jalanan berada dalam masa pertumbuhan, kepribadian mudah terpengaruh lingkungan sehingga cenderung melakukan kenakalan bahkan sampai pada kejahatan. Anak jalanan masih belum bisa mengendalikan diri dan masih belum mampu untuk mengetahui dampak atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila tidak memperoleh pendidikan dan bimbingan yang baik dari orang tua.<sup>61</sup>

Di era globalisasi dan era reformasi ini, Kabupaten Tulungagung adalah merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dan sedang membangun. Menurut Moch. Koiril, KBO Reskrim Polres Tulungagung, dengan adanya pembangunan maka transportasi menjadi lancar antara masyarakat kota dengan masyarakat desa serta hampir tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi. Perkembangan teknologi modern yaitu media elektronika misalnya TV memungkinkan seorang anak jalanan memperoleh informasi lebih cepat dan segala sesuatu mudah untuk diperoleh seorang anak jalanan. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap cara berfikir, kematangan berfikir pada anak-anak termasuk di dalamnya adalah anak jalanan, karena melihat usia anak jalanan adalah merupakan masa pertumbuhan menuju ke arah dewasa. 62

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa umur berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Pertumbuham jasmani menuju ke arah dewasa, perkembangan biologis di dalam tubuh, kemampuan mental dan emosi serta kepribadian adalah

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op.Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Sudatik, Kanit RPK Polres Tulungagung, di Kepolisian Resort Tulungagung, 12 November 2007, diolah.

merupakan unsur yang melengkapi faktor umur tersebut. Umur seorang anak jalanan dapat mempengaruhi perkembangan psikis dan fisik mereka. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Bab II bahwa perkembangan psikis itu antara lain membedakan baik dan buruk atas perbuatan yang dilakukan. Penempatan dirinya di tengahtengah orang lain, menangkap isi pembicaraan dan berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan fisik itu antara lain melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaian, menyapu, untuk mengurus dirinya sendiri.

#### 2. Faktor Jenis Kelamin

Salah satu faktor yang menyebabkan kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung terus mengalami peningkatan yaitu faktor jenis kelamin. Jenis kelamin akan mempengaruhi perbuatan seorang anak jalanan. Hal ini terlihat dari data yang ada di Polres Tulungagung bahwa tersangka anak jalanan yang melakukan kejahatan, semuanya adalah laki-laki. Dari data yang telah diperoleh dari Polres Tulungagung dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007) menunjukkan bahwa dari seluruh kasus yang terjadi yaitu 14 kasus kejahatan anak jalanan dilakukan oleh laki-laki.

Pada kenyataannya, anak laki-laki cenderung mempunyai libido yang lebih besar dibanding dengan anak perempuan. Apabila dikaitkan dengan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat

libido yang lebih besar daripada anak perempuan mengakibatkan anak laki-laki mempunyai sifat aktif dan menyukai tantangan untuk memenuhi rasa keingintahuannya termasuk dalam melakukan kejahatan dibandingkan dengan anak perempuan yang pasif dan suka berdiam di rumah.

# 3. Faktor Kepribadian (Personality)

Faktor kepribadian juga menjadi salah satu pemicu seorang anak jalanan melakukan kejahatan. Menurut Moch Khoiril, KBO Reskrim Polres Tulungagung, penyidikan yang dilakukan terhadap seorang anak jalanan yang melakukan kejahatan cenderung mempunyai kepribadian yang tidak baik misalnya berbicara kasar, tidak ada sopan santun dan cara berpakaiannya pun sangat tidak sopan.

Menurut Sudatik, dalam pengamatannya menangani kejahatan anak jalanan di Polres Tulungagung, menyimpulkan bahwa tidak semua kepribadian anak jalanan itu sama tetapi mempunyai perbedaan.<sup>64</sup>

Dari keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian seorang anak jalanan dapat menjadi penyebab dirinya melakukan kejahatan. Tingkah laku adalah cerminan dan kepribadian seseorang. Apabila seorang anak jalanan mempunyai tingkah laku yang baik dalam kehidupannya maka ia tidak akan pernah mampu dan

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Sudatik, *Op. Cit.* 

Ì

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op. Cit*.

BRAWIIAYA

berfikir untuk melakukan kejahatan. Dan sebaliknya, apabila seorang anak jalanan itu mempunyai tingkah laku yang buruk dan suka memberontak dalam lingkungannya, maka anak tersebut mempunyai kemungkinan besar untuk melakukan dan berbuat kejahatan.

# 4. Faktor Kurang Pengetahuan

Yaitu pengetahuan dalam bergaul dengan teman-temannya atau lingkungannya. Kurangnya pengetahuan tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya dan kurangnya pengetahuan dalam mempertahankan diri dan menentukan sikap terhadap perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk seperti pengaruh-pengaruh untuk melakukan kejahatan-kejahatan. 65

Dari keterangan Moch. Khoiril mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelajar berusia 17 tahun yang biasa "mangkal" di Perempatan Jepun Jalan M. Sujadi dan bekerja sebagai pengamen, pada tanggal 13 Februari 2007, dengan membawa lari kekasihnya disebabkan karena dia tidak mengetahui tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perbuatannya dan adanya pengaruh dari temannya yang sudah remaja. Menurut keterangan dari pelaku yaitu RY menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan maka hubungan mereka akan direstui oleh orang tua masing-masing pihak. Pada saat melakukan perbuatan itu, pelaku tidak mengetahui apabila

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, Op.Cit.

perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan yang akan mendapat tindakan dari Polisi. 66

Dari data yang telah diperoleh dari Polres Tulungagung dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007) menunjukkan bahwa dari seluruh kasus yang terjadi yaitu 14 kasus kejahatan anak jalanan, pelakunya didominasi oleh anak jalanan yang tidak sekolah baik yang putus sekolah ataupun tidak pernah sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang berupa upaya edukatif terhadap anak jalanan yang tidak sekolah sangatlah kurang sehingga kurangnya pengetahuan yang dimiliki mereka mengakibatkan mereka kurang memahami terhadap perbuatan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

Setelah dijelaskan faktor-faktor internal, selanjutnya dijelaskan faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi adanya peningkatan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan di Polres Tulungagung dalam tiap tahunnya khususnya dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai November 2007), diantaranya yaitu:

# 1. Faktor Lingkungan yaitu Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah dan Lingkungan Masyarakat

Keluarga adalah merupakan tempat pertama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

<sup>66</sup> Ibid.

Lingkungan keluarga merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan jiwa anak. Hubungan keluarga yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa anak yang tidak serasi pula. Dalam kehidupan keluarga orang tua memegang peranan penting dalam menentukan kepribadian anak.

Dari keterangan yang diberikan Moch. Khoiril, bahwa anak jalanan yang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya pun seringkali melakukan suatu tindakan yang melanggar norma karena rasa ingin diperhatikan dan pelampiasan diri atas kurang terpenuhinya kebutuhan batin mereka. Anak jalanan yang kurang perhatian dapat disebabkan karena orang tua mereka menikah lagi. Sehingga sebenarnya mereka berasal dari keluarga ekonomi mampu dan juga berpendidikan, namun karena orang tua mereka berpisah menjadikan anak-anak tersebut tidak dapat kasih sayang yang penuh dari kedua orang tua mereka. Selain itu, kondisi sekolah yang kurang mengajarkan kedisiplinan bagi muridnya juga mempunyai dampak negatif bagi anak didiknya. <sup>67</sup>

Dari keterangan yang masuk di Polres Tulungagung bahwa sebagian anak jalanan yang melakukan kejahatan adalah juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan masyarakat yang buruk, sehingga anak jalanan yang hidup di dalamnya mudah untuk meniru. Dapat diterima bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan disebabkan oleh adanya lingkungan masyarakat yang buruk sehingga

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Anggita, Staf RPK Polres Tulungagung, di Kepolisian Resort Tulungagung, 12 November 2007, diolah.

menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap anak. Dari data yang diperoleh di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa anak jalanan yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Tulungagung didominasi oleh anak jalanan pada daerah tertentu yaitu di daerah Kelurahan Bago, Kelurahan Kepatihan, Kelurahan Kenayan dan Kelurahan Kampung Dalem. <sup>68</sup>

Sedangkan mengenai faktor lingkungan masyarakat, dalam hal ini karena pengaruh pihak ketiga. Maka anak jalanan tersebut akan dipaksa untuk meminta-minta dengan serangkaian paksaan ataupun kekerasan seperti halnya suatu pemerasan sehingga dapat dikategorikan ke dalam kejahatan. Dan hasil dari kejahatan tersebut, pada akhirnya harus diserahkan kepada pihak yang menyuruh anak jalanan. 69

Hal ini dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan yang terkait dalam proses interaksi seorang anak jalanan di dalam masyarakat dapat melatarbelakangi seorang anak jalanan melakukan kejahatan.

### 2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi seorang anak jalanan untuk melakukan kejahatan demi tercapainya keinginannya tersebut. Seperti yang diterangkan oleh Moch. Khoiril, kasus pencurian bandul timbangan yang dilakukan oleh AA, AP dan

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Data Sekunder, diolah, Polres Tulungagung, Oktober 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Sudatik, *Op. Cit.* 

MD pada tanggal 2 Februari 2007 di kios Pasar Ngemplak dikarenakan oleh kondisi orang tuanya yang tidak mampu sehingga keinginan mereka tidak terpenuhi dan timbullah niat untuk melakukan pencurian.<sup>70</sup>

Menurut Anggita, Staf RPK Polres Tulungagung, rata-rata anak jalanan melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini dapat dilihat pada tabel 13 tentang kejahatan yang dilakukan anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung pada tahun 2005-2007 (sampai November 2007). Sudatik, Ketua Unit RPK Polres Tulungagung, mengatakan bahwa pada umumnya mereka yang melakukan pencurian dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi keluarga mereka. Beberapa diantaranya, anak jalanan tersebut mencuri karena kebutuhan ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. <sup>72</sup>

#### 3. Faktor Media Massa

Membaca buku-buku bacaan fiktif, porno ataupun komik-komik dapat membawa pikiran seorang anak, termasuk di dalamnya adalah anak jalanan, ke alam khayalan yang tidak menentu. VCD dan film yang ada di TV dapat mengakibatkan seorang anak jalanan untuk meniru dan mempraktekkan apa yang telah dilihatnya sekalipun hal itu adalah suatu kejahatan.<sup>73</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op.Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Anggita, *Op.Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Sudatik, *Op.Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op. Cit.* 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor media massa dan media elektronik berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak-anak. Pengaruh media tersebut dapat menyebabkan seorang anak jalanan melakukan kejahatan sehingga sebagian besar kegiatan anak jalanan, terjadi atau terlaksana karena kuatnya instink untuk meniru segala apa yang dilihat, dibaca dan didengarnya.

lebih jelasnya akan diuraikan Untuk faktor-faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Tulungagung dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 (sampai dengan November 2007) yang telah diterima oleh Polres Tulungagung dalam tabel berikut ini:

Tabel 12

Faktor Penyebab Tingginya Kasus yang Dilakukan oleh Anak Jalanan di Polres

Tulungagung Antara Tahun 2005-2007

No.	Ta hun	Nama	Um ur	Faktor-faktor Penyebab								
				Intern					Ekstern			
					nis amin P	Umur	Kepri badian	Peng.	Ling kungan	Ekono mi	Media massa	
I	2005	EP	18	<del>-</del> √					1			
	1324	MF	18	V					V	V		
II	2006	WK	17	1			$\sqrt{}$			1		
		CP	17		A V				V	1		
		IS	17	- V				Alla		1	I A	
		RT	16	V				146		1		
		НО	17						$\sqrt{\lambda}$	1		
III	2007	RZ	17	1			$\sqrt{}$					
		AA	16	$\sqrt{}$						$\rightarrow$ $$		
		AP	15	<b>\</b>	M				$\sqrt{}$			
		MD	17	1	SIS					$\sqrt{}$		
	1	WS	17	1				4		1	$\sqrt{}$	
		AS	17	1	74 \ E		\ K\p\(-	$1 \triangle$				
		AG.	17									
		M	17	<b>1</b>						$\sqrt{}$		
		FN	17	1		1.//						
		RY	17	$\sqrt{}$	火	INIA	TITLE I	$\sqrt{J}$				
		Jumlah	17	17		Z 117	6	1	10	11	1	

Sumber: Data Sekunder, Polres Tulungagung, diolah, November 2007

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaruh intern yang menjadi penyebab adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan di Polres Tulungagung serta merupakan faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan kejahatan adalah faktor jenis kelamin, dimana semua kejahatan anak jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tulungagung dilakukan oleh anak laki-laki, yaitu sebanyak 17 anak. Selanjutnya faktor penyebab umur ada 1 anak, faktor penyebab kepribadian ada 6 anak, faktor penyebab pengetahuan ada 1 anak. Sedangkan faktor ekstern yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan kejahatan adalah faktor lingkungan sebanyak 10 anak, faktor

penyebab ekonomi terdapat 12 anak dan faktor penyebab media massa dan elektronik ada 1 anak. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor ekstern lebih dominan mempengaruhi anak jalanan melakukan kejahatan daripada faktor intern.

Peningkatan angka kejahatan anak jalanan yang terjadi dalam tiap tahun (khususnya dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007) harus segera ditangani dan diatasi tidak saja oleh anggota Polri tetapi oleh semua komponen negara dan masyarakat harus ikut andil di dalamnya, karena ini merupakan tugas dan kewajiban bersama.

Di Kompas diberitakan bahwa LP Anak Tangerang menampung 343 anak laki-laki dengan rentang usia sangat jauh, 12 hingga 26 tahun. Padahal, kapasitas LP Anak Tangerang hanya 220 anak. Akibatnya, sel berukuran 1 × 1,5 meter yang seharusnya hanya untuk satu anak kini terpaksa dihuni 3 anak. Di sana pelanggaran terhadap hak anak tetap terjadi. Anak masih saja menjadi objek kekerasan fisik, kekerasan seksual dan pemerasan. Kekerasan dan pemerasan di dalam penjara itulah yang menjadi bingkai besar potret anak-anak Indonesia berkonflik dengan hukum. Banyak kasus terjadi di sana, diantaranya terjadi kekerasan seksual yang dialami anak umur 10 tahun yang dilakukan dua pria dewasa yang menghuni LP tersebut. Seorang anak mengatakan, "selama di penjara, saya tahu banyak hal, bagaimana kita membuat senjata tajam dari sikat gigi,

atau berbagai trik menipu Polisi. Kalau ingin jadi penjahat kita bisa belajar banyak di penjara". <sup>74</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Permasyarakatan (LP) bukan merupakan jaminan bagi narapidana anak untuk menjadi lebih baik setelah dibebaskan dari Lembaga Permasyarakatan (LP), namun dapat menambah meluasnya kejahatan anak tersebut.

Pembangunan manusia seutuhnya menghendaki pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara utuh pula yaitu kebutuhan fisik, kebendaan dan tuntutan hati nurani. Tuntutan hati nurani yang harus diperhatikan adalah tuntutan kemanusiaan dan tuntutan keadilan. <sup>75</sup>

Menurut Moch. Khoiril, dalam usaha untuk pemenuhan tuntutan kemanusiaan agar tersangka anak yang melakukan kejahatan tidak merasa tertekan atau ketakutan maka dalam melakukan penyidikan ditangani oleh anggota Reserse Perempuan (Polisi Wanita) yang dibantu penyidik yang lain. Juga disediakan sarana dan prasarana tertentu dan ruangannya adalah Ruang Penanganan Khusus (RPK) tidak dikumpulkan dengan orang-orang dewasa yang melakukan kejahatan.<sup>76</sup>

Dalam kenyataannya dari hasil wawancara tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Romli Atmasasmita maka dapat disimpulkan bahwa sumber kejahatan anak jalanan adalah berasal dari dalam (intern) dan luar (ekstern) diri anak jalanan tersebut, yaitu faktor individu seperti umur,

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Kompas, 8 Oktober 2000, *Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah menjadi Penjahat Profesional*, hal 8.

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, Op. Cit.

<sup>76</sup> Ibid.

jenis kelamin, kepribadian, kurangnya pengetahuan, agama serta faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor media massa/elektronik.

# D. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Polres Tulungagung Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan

Pengaruh kerasnya kehidupan di jalan sebenarnya tidak baik untuk perkembangan jiwa seorang anak. Sehingga semakin bertambahnya jumlah anak jalanan di Kabupaten Tulungagung mengakibatkan semakin besar pula kemungkinan bertambahnya anak jalanan yang melakukan kejahatan. Hal inilah yang memicu semakin pentingnya peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan pelindung masyarakat untuk penanggulangan terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan tersebut.

Peranan kepolisian dalam upaya menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan, kiranya tidak jauh berbeda dengan penanggulangan kejahatan anak/remaja pada umumnya. Beberapa macam usaha yang dilakukan oleh Polres Tulungagung dalam upaya penanggulangan kejahatan anak jalanan dapat diketahui pada tabel berikut ini:

BRAWIJAYA

Tabel 13

Upaya Polres Tulungagung Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak Jalanan

No.	Usaha Preventif	Usaha Represif				
1	Penyuluhan.	Penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta penahanan terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan.				
2	Koordinasi dengan instansi terkait.	Memutuskan tindakan yang konstruktif dan patut dijatuhkan kepada anak jalanan yang bersalah.				
3	Penelitian dan pemetaan terhadap organisasi-organisasi pemuda baik yang teratur maupun tidak.	Mengawasi anak jalanan yang diserahkan kembali kepada orang tuanya.				
4	Operasi penertiban jalan serta operasi-operasi khusus lainnya	DRAW.				
5	Memotivasi aparat keamanan lainnya termasuk masyarakat untuk membantu tugas kepolisan.					

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa upaya Polres
Tulungagung dalam penanggulangan kejahatan anak jalanan dapat
dilakukan dengan beberapa macam usaha sebagai berikut:

# 1. Usaha Preventif

Usaha-usaha preventif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tulungagung dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan anak jalanan sebagai berikut:

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang terdiri atas:
  - 1. Penyuluhan langsung, seperti seminar, sarasehan, diskusi maupun rapat atau pertemuan.<sup>77</sup>

Dalam hal ini, biasanya dengan mengadakan penyuluhan hukum terpadu di sekolah-sekolah dan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Polres Tulungagung

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril.

bagian BINAMITRA, dengan memberikan penyuluhan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak serta dampak hukumnya. 78

Dalam kaitannya dengan usaha preventif yang dilakukan Polres Tulungagung, memang dalam hal ini ada kerjasama dari pihak Sekolah dengan Kepolisian dalam rangka pembinaan ekstrakurikuler, seperti Kepramukaan dan Polisi Keamanan Sekolah (PKS).<sup>79</sup>

Sedangkan ruang lingkup kegiatan upaya preventif berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah tersebut meliputi 3 (tiga) sasaran yaitu:

- Ditujukan kepada pembentukan pribadi pelajar secara sempurna.
- Ditujukan kepada perbaikan lingkungan, tempat pelajar melakukan kegiatan belajar dan berkembang.
- Ditujukan kepada pengawasan dan penertiban tingkah laku anak-anak serta tempat dan bendabenda yang dapat digunakan atau mempengaruhi pelajar.

Selain itu, penyuluhan juga dilakukan di Rumah Singgah yang merupakan pos pembinaan dalam upaya pemberdayaan anak jalanan. Dalam hal ini, penyuluhan

Hasil wawancara dengan Tohir, P. S. Kasubbag Bimmas Polres Tulungagung, di Kepolisisan Polres Tulungagung, 15 November 2007, diolah.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> *Ibid*.

<sup>80</sup> Ibid.

tersebut biasanya berisi himbauan-himbauan agar anak jalanan bekerja dengan upaya yang halal lainnya sesuai dengan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki masingmasing, tidak dengan meminta-minta, mengamen ataupun aktifitas di jalanan lainnya. Karena hal tersebut dapat membahayakan diri anak jalanan itu sendiri maupun orang lain. 81

- 2. Penyuluhan tidak langsung melalui pameran, selebaran, poster, spanduk maupun booklet.<sup>82</sup>
- 3. Mass Media, seperti TVRI, RRI, maupun surat kabar.

  Mengenai hal ini, Polres Tulungagung melaksanakan suatu program acara "Halo Polisi" di Radio Perkasa setiap hari Minggu yang dilakukan oleh bagian Reskrim atas perintah Kapolres. 83
- 4. Pemasangan Hardboard. 84

Pada umumnya, penyuluhan-penyuluhan di atas tersebut berisi tentang himbauan-himbauan untuk orang tua agar memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya. Hal ini sangat penting agar anak-anak tersebut tidak sampai turun ke jalan untuk mencari perhatian yang lain. Karena apabila hal tersebut sampai terjadi, selain membuat jalanan di Tulungagung tidak rapi dan tidak bersih, keberadaan anak jalanan akan

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> *Ibid*.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, Op. Cit.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Ibid.

menganggu ketertiban para pengguna jalan yang lain karena aktifitas yang mereka lakukan di jalan dapat mengakibatkan lalu lintas menjadi kurang lancar. Selain itu juga dapat membahayakan dirinya sendiri. 85

Sedangkan himbauan-himbauan yang ditujukan kepada anak berisi agar mereka melakukan kegiatan yang positif lainnya daripada kegiatan di jalanan. Karena dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Selain itu, penyuluhan tersebut juga berisi tentang penyuluhan mental dan agama. 86

- b) Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan masalah anak jalanan, seperti:
  - Pejabat instansi pemerintah meliputi Departemen Agama,
     Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan
     Kebudayaan, Komando Distrik Militer, Satpol PP, Kantor
     Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit
     Bhayangkara Tulungagung.
  - 2. Pihak swasta/pengusaha.
  - 3. Fungsi Kepolisian RI.
  - 4. Pimpinan Ormas/Orpol.
  - 5. Tokoh masyarakat/Ulama. 87

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Tohir, *Op.Cit*.

<sup>86</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op. Cit.* 

Salah satu bentuk koordinasi dengan instansi terkait dengan masalah anak jalanan adalah melakukan koordinasi dengan Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung antara lain:

- untuk menyiapkan tempat penampungan,
- memberi ketrampilan kerja kepada anak-anak jalanan yang ditampungnya, seperti ketrampilan elektronik, tambal ban dan bagi anak-anak perempuan diberi ketrampilan menjahit;
- memberikan pendidikan agama, seperti pengajian rutin, mendatangkan ulama sampai pada rutinitas sholat berjamaah dengan imam yang bergantian dari anakanak tersebut; dan
- menyalurkan anak-anak yang terlatih ke Balai Latihan Kerja untuk lebih memantapkan kualitas ketrampilan kerja yang diperolehnya. <sup>88</sup>

Pada umumnya, Kantor Kesejahteraan Sosial mempunyai suatu program yang bertujuan untuk memberdayakan anak jalanan. Misalnya, tahun lalu terdapat adanya program pengolahan limbah plastik. Sedangkan pada tahun ini, mengadakan kerjasama dengan LSM atas program kawin suntik kambing. Penyuluhan tersebut dilakukan secara terpadu, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pihak

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Tamirin, Op. Cit.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tulungagung serta Tokoh Wanita/Tokoh Masyarakat. Selain melaksanakan program-program tersebut, di dalam pembinaan tersebut juga dilakukan penyuluhan mengenai narkotika, AIDS dan agama. 89

- c) Mengadakan penelitian dan pemetaan terhadap organisasiorganisasi pemuda yang teratur maupun tidak teratur. 90
- d) Mengadakan operasi penertiban jalan terhadap anak jalanan serta operasi-operasi khusus lainnya. 91

Operasi penertiban jalan, yang lebih terkenal dengan nama Operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) ini dilakukan secara terpadu, yaitu kerjasama antara Sat Samapta, dengan Sat Binamitra serta Sat Lantas. 92

Langkah awal diadakannya operasi ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan di kabupaten Tulungagung, karena dengan diadakannya operasi ini, maka diharapkan jumlah anak jalanan di kabupaten Tulungagung ini dapat berkurang dari hari ke hari. Selain itu, operasi ini dilakukan agar kabupaten Tulungagung dapat indah, rapi dan tertib. Bagi anak jalanan yang terkena razia atau operasi oleh polisi dan tengah berada dibawah 10 tahun akan dibebaskan kembali dan diberi beberapa pengarahan supaya mereka tidak kembali lagi ke jalan. Sedangkan yang berumur lebih dari 10

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> *Ibid*.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, Op.Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> *Ibid*.

<sup>92</sup> Ibid.

tahun maka akan dibuatkan surat pernyataan yang berisi bahwa anak jalanan tersebut tidak akan mengulangi lagi aktifitasnya di jalanan. Dalam hal ini, anak jalanan akan diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu, anak jalanan akan dipulangkan berdasarkan wilayah administrasinya. Operasi ini dilakukan sewaktu-waktu dan tidak tentu, dapat dilakukan 3 (tiga) hari sekali atau tergantung pada situasi yang berdasarkan atas tingkat keresahan masyarakat serta tingkat kejahatan yang terjadi. 93

Dalam hal ini, Polres Tulungagung tidak segan-segan untuk menangkap dan mengenakan pasal-pasal tindak pidana ringan dalam KUHP bagi anak jalanan yang sudah 3 (tiga) kali tertangkap dalam razia penertiban jalan. Selain itu, polisi melakukan penyitaan terhadap alat yang digunakan oleh anak jalanan dalam beraktifitas di jalan, seperti alat musik atau lainnya. Hal ini dilakukan agar anak jalanan tidak berulangkali terus kembali ke jalan. Sedangkan pasal-pasal tentang tindak pidana ringan dalam KUHP tersebut yaitu pasal 504 dan pasal 505 KUHP. 94

Pasal 504 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun,

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Ibid.

diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. <sup>95</sup>

Pasal 505 KUHP yang menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama anam bulan. 96

Selain itu juga mengadakan operasi-operasi khusus, seperti operasi operasi pelajar, operasi senjata tajam dan operasi petasan, yang dalam pelaksanaan operasi-operasi tersebut, Unit Binamitra bekerjasama dan dibantu serta melibatkan semua unit atau kesatuan yang ada di Polres Tulungagung. Operasi ini merupakan salah satu bentuk dari patroli dan pengawasan terhadap anak-anak yang berada di tempat-tempat umum, seperti di lokasi pertokoan, pasar tempat hiburan, warung kopi, terminal, stasiun, apotek dan sekolah atau tempat-tempat yang memungkinkan dapat merusak akhlak.<sup>97</sup>

Menurut P. S. Kepala Sub Bagian Bimmas Polres Tulungagung, kasus-kasus anak-anak jalanan yang masih dalam keadaan bisa diperbaiki, biasanya langsung diserahkan ke Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung untuk kemudian disalurkan ke beberapa yayasan swasta untuk

<sup>95</sup> KUHP dan KUHAP, Asa Mandiri, Jakarta, 1997, hal 169.

<sup>96</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Tohir, *Op.Cit*.

pembinaan lebih lanjut. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak menghambat tugas polisi untuk tetap memberikan pembinaan anak-anak jalanan sehingga anak-anak tersebut tetap mendapat perhatian dan arahan mengenai masa depannya. 98

Mengenai keberhasilan pembinaan terhadap anak-anak jalanan ini, menurut KBO Reskrim Polres Tulungagung, pada dasarnya tergantung pada tingkat kesadaran masing-masing individu. Kalau memang mereka sadar dan insyaf sepenuhnya, mereka biasanya langsung alih profesi. Sedangkan mereka yang kurang sadar, biasanya setelah dibina, mereka cenderung untuk mengulangi lagi yang berarti menambah pekerjaan polisi untuk razia-razia lagi.<sup>99</sup>

Memberikan motivasi kepada aparat keamanan e) lainnya termasuk masyarakat, agar dapat membantu tugas Kepolisian dalam menjaga keamanan dan berani untuk bertindak tegas terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu. 100

# **Usaha Represif**

hasil wawancara dengan **KBO** Reskrim Dari Tulungagung, didapatkan hasil tentang usaha-usaha represif yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, Op. Cit. <sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op.Cit*.

a) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta penahanan terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan.

Penahanan tersebut dilakukan oleh polisi, yang ditangani di RPK (Ruang Penanganan Khusus) terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan. Untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BAPAS (Badan Pemasyarakatan).

b) Menemukan dan memutuskan tindakan yang konstruktif dan patut dijatuhkan kepada anak jalanan yang ternyata bersalah, dikembalikan kepada orang tuanya, diserahkan kepada lembaga pemeliharaan untuk diberi perlindungan hukum yang semestinya atau perkaranya diteruskan di pengadilan. <sup>101</sup>

Terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan ini akan dilanjutkan oleh Bapas (Badan Permasyarakatan), dalam hal ini Bapas dimintai keterangan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. Sedangkan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Penyidikan terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan dilakukan oleh pihak Reskrim Polres Tulungagung. Dalam hal ini, Bapas memeriksa kejiwaan anak surat-surat tersebut memeriksa kelengkapan serta atas keterangan diri anak tersebut (umur). Bapas dapat

BRAWIIAYA

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> *Ibid*.

mengusahakan anak jalanan tersebut untuk menjadi Anak Negara atas persetujuan hakim anak, dengan kata lain anak tersebut diserahkan kepada lembaga pemeliharaan. 102 Apabila menjadi anak negara, maka ia dapat dibina dengan ketat dan diberi bekal ketrampilan supaya ia tidak melakukan kejahatan lagi dan melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat.

Sedangkan mengenai proses penanganan perkara anak jalanan tersebut pada dasarnya sama dengan proses penanganan tindak pidana pada umumnya, akan tetapi jangka waktu penahanan tersangka anak pada saat proses penyidikan lebih singkat yaitu 20 hari, dengan perpanjangan waktu 10 hari. Sedangkan mengenai hukumannya, untuk tersangka anak akan dikurangi sepertiga dari ancaman tindak pidana tersebut. <sup>103</sup>

Menurut Moch. Khoiril, anak jalanan yang termasuk dalam anak-anak yang pemeliharaannya diserahkan kepada lembaga, maka lembaga itu dapat berupa:

Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga dan Anak (BKNKKA), yang berada di bawah naungan Departemen Sosial dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Sosial.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Anggita, Op. Cit.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op.Cit*.

- Rumah Penjara Anak, merupakan lembaga untuk memasyarakatkan anak atau remaja yang dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan.
- Rumah Yatim Piatu. 104

Sedangkan anak jalanan yang yang perkaranya diteruskan ke Pengadilan, dalam hal ini apabila anak jalanan tersebut terbukti melakukan kesalahan maka Hakim Pengadilan Anak dapat memutuskan anak tersebut masuk ke dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) Anak. Sedangkan apabila anak jalanan tersebut dapat dibebaskan. 105

c) Mengawasi anak-anak jalanan yang diserahkan kembali kepada orang tuanya sehingga anak-anak tersebut menjadi lebih baik dalam perkembangannya.

Mengenai tindakan represif ini, anak-anak jalanan yang melakukan kejahatan di wilayah hukum Polres Tulungagung dalam kurun waktu antara tahun 2005-2007 (sampai November 2007) yaitu sejumlah 17 anak, terhadap mereka ini, telah dilakukan penindakan langsung di Tempat Kejadian Perkara setelah mendapat laporan untuk kemudian dibawa ke kepolisian untuk disidik dan diperiksa lebih lanjut. Sehingga memang mereka ini telah merasakan perlakuan-

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> *Ibid*.

 $<sup>^{106}</sup>Ibid.$ 

perlakuan polisi dalam menindak, memeriksa dan menyidik secara represif.

Demikian uraian tentang upaya Polres Tulungagung dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung, usaha-usaha tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi dan menekan semaksimal mungkin angka kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan. Dengan dilakukannya penanggulangan oleh pihak kepolisian atas kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut, maka masyarakat juga diperlukan partisipasinya dalam hal ini, mengingat anak jalanan adalah juga seorang anak sebagai generasi penerus bangsa ini.

# E. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Polres Tulungagung dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Anak Jalanan

Kejahatan yang dilakukan anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung sampai saat ini masih teta pada dan menurut data dari Polres Tulungagung membuktikan bahwa jumlahnya tiap tahun makin bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan penanggulangannya mengalami beberapa kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort Tulungagung. Kendala-kendala tersebut antara lain berasal dari intern (dalam) dan juga dari luar (ekstern) instansi yang terkait.

#### 1. Kendala Intern

# a. Kurangnya Personil

Polres Tulungagung tidak memiliki satuan serse khusus dalam menangani kejahatan anak khususnya anak jalanan, semua menjadi tugas dari Kesatuan serse. Hal ini sangat mempengaruhi kerja dari anggota polisi dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan anak jalanan, yang seharusnya ditangani oleh Kepolisian khusus masalah anak. Kepolisian Khusus ialah instansi atau badan pemerintah yang diberi khusus Undang-undang dan diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Sedangkan selama ini Polres Tulungagung, hanya menyediakan sarana dan prasarana tertentu yang disebut Ruang Penanganan Khusus (RPK) yang dimaksudkan agar anak termasuk di dalamnya anak jalanan yang telah melakukan kejahatan tidak merasa tertekan dan takut.

# b. Keterbatasan Biaya

Selama melakukan upaya penanggulangan tidak ada biaya khusus yang ditujukan untuk kegiatan tersebut, disini Polri berusaha sendiri bagaimana supaya biaya itu bisa mencukupi agar dapat terlaksananya upaya penanggulangan kejahatan anak jalanan tersebut. Namun Kepolisian Resort Tulungagung telah berupaya semaksimal mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab, dimana tindakan tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op.Cit*.

bertujuan untuk memperkecil dan menurunkan terjadinya peristiwa kejahatan anak jalanan.  $^{108}$ 

# c. Prasarana dan sarana yang kurang mendukung

Terkait dengan tindak pidana ringan anak jalanan yang berulangkali tertangkap razia penertiban jalan adalah kurangnya kendaraan untuk mengangkut anak jalanan pada saat razia, keterbatasan tempat yang akan digunakan dalam memberikan pembinaan terhadap anak jalanan tersebut serta keterbatasan tempat yang digunakan untuk menampung anak jalanan tersebut. 109

#### 2. Kendala Ekstern

#### a. Kendala Yuridis

Dalam segi hukumnya sendiri, masalah anak jalanan masih banyak mengalami kendala. Peraturan terhadap anak jalanan dianggap masih belum memadai. Di Indonesia sendiri hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur masalah anak jalanan secara khusus. KUHP yang masih berlaku hingga saat ini, hanya memberikan sanksi terhadap Pengemis (Pasal 504 KUHP) dan Gelandangan (Pasal 505 KUHP) secara umum. Sedangkan bagi anak jalanan, tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur secara khusus di dalam KUHP tersebut. Selama ini jika ada anak jalanan yang tertangkap operasi, hukuman yang dijatuhkan maksimal adalah 4 bulan penjara sehingga mereka

<sup>108</sup> *Ibid*.

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Tohir, Op. Cit.

(anak jalanan) tidak jera dan cenderung mengulangi perbuatannya lagi dengan beraktifitas di jalanan. 110

Kelemahan lain yaitu hingga saat ini Kabupaten Tulungagung sendiri dari segi hukumnya belum mempunyai Perda khusus yang mengatur mengenai anak jalanan. Masalah mengenai anak jalanan di wilayah Kabupaten Tulungagung masih diatur secara umum di dalam Bab II tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum tepatnya di Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No. 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 29 Tahun 2002, dijelaskan sebagai berikut:

Objek dan sasaran kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum adalah:

- a. Kebersihan di tempat-tempat umum;
- b. Pedagang Kaki Lima;
- c. Pemasangan papan reklame dan spanduk;
- d. Pelacuran; serta
- e. Gelandangan dan Pengemis.

Ketidakjelasan mengenai Perda tersebut adalah aktivitas anak jalanan hanya dianggap sebagai objek dan sasaran ketertiban umum saja, tanpa adanya pengaturan mengenai penanganan lanjutan bagi kelangsungan hidup mereka sehingga hal itu membuat mereka harus kembali melakukan aktivitasnya karena tidak ada pilihan lain. Selain itu, Perda tersebut tidak memuat sanksi yang jelas apabila dilakukan oleh anak di bawah umur, sehingga minimnya sanksi inilah yang

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op.Cit*.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> *Ibid*.

membuat mereka tidak jera melakukan aktivitasnya kembali meskipun mereka berhasil ditangkap baik oleh pihak Kepolisian maupun SATPOL PP. 112

Kelemahan lain dari Perda tersebut adalah tidak memuat tentang adanya wewenang masing-masing pihak (Satpol PP dan Polisi) Tulungagung dalam menanggulangi anak jalanan, khususnya dalam hal penggarukan anak jalanan atau operasi penertiban jalan sehingga dalam penanganannya sering terjadi kerancuan. 113

#### b. Kendala Non Yuridis

# 1. Kurangnya kerjasama dari masyarakat

Masyarakat pada umumnya tidak pernah melaporkan suatu bentuk kenakalan anak jalanan yang sudah mengganggu ketertiban masyarakat, misalnya saja kegiatan minum-minuman keras padahal hal tersebut akan memicu seorang anak jalanan untuk melakukan kejahatan. Peran serta masyarakat yang seharusnya sebagai faktor pendukung ternyata menjadi faktor penghambat tugas Polres Tulungagung dalam menanggulangi kejahatan anak jalanan. Hal ini patut mendapat perhatian tersendiri karena tanpa adanya kerjasama dari masyarakat maka upaya Polres Tulungagung dalam penanggulangan kejahatan anak jalanan tidak akan menjadi maksimal. 114

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> *Ibid*.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor atas kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan tersebut dapat mempersulit pihak kepolisian khususnya Polres Tulungagung dalam melakukan pengungkapan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan anak jalanan. Karena pihak kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penyidikan hanya berdasarkan laporan polisi secara resmi yang dilaporkan oleh korban kecuali anak jalanan tersebut tertangkap tangan dalam melakukan kejahatan. 115

# 2. Tidak jelasnya identitas anak jalanan

Bukti bahwa mereka berumur di bawah 18 tahun sulit untuk di dapat, karena anak jalanan tersebut banyak yang tempat tinggal tidak tetap. Padahal syarat proses penyidikan adalah pelaku harus memiliki akta kelahiran atau surat keterangan dari RT (Rukun Tetangga) tempat ia tinggal. Pihak RPK (Ruang Pelayanan Khusus) kesulitan karena waktu yang ditentukan untuk proses penyiapan berkas perkara sangat pendek. Sehingga waktu yang demikian harus dapat digunakan secara efektif. 116

Selain itu, tidak jelasnya identitas mereka juga akan menjadi kendala untuk menentukan pihak yang bertanggung

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Sudatik, *Op.Cit.* 

jawab terhadap anak jalanan yang telah melakukan kejahatan tersebut.<sup>117</sup>

# 3. Kurangnya kesadaran pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) bagi anak jalanan.

Pelaksanaan sidang tindak pidana ringan anak jalanan hanya 1 (satu) kali dalam seminggu. Sehingga dalam hal tindak pidana ringan dari anak jalanan selalu terselesaikan dalam waktu yang lama. 118

Dari beberapa kendala di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala yang menghambat upaya Polres Tulungagung dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan anak jalanan berasal dari intern (dalam) dan ekstern (luar) instansi tersebut. Akan tetapi, meskipun terdapat beberapa kendala dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak jalanan tersebut Polres Tulungagung tetap berusaha semaksimal mungkin dalam menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan di wilayah hukum Polres Tulungagung.

Hasil wawancara dengan Anggita, *Op.Cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Moch. Khoiril, *Op.Cit*.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

- 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi anak jalanan melakukan suatu kejahatan antara lain:
  - a. Faktor internal, meliputi: faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor kepribadian (*Personality*), dan faktor kurangnya pengetahuan.
  - b. Faktor eksternal, meliputi: faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor media massa.
- 2. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Tulungagung terhadap kejahatan yang dilakukan anak jalanan meliputi
  - a. Upaya preventif, antara lain meliputi:
    - mengadakan penyuluhan,
    - melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
    - melakukan penelitian dan pemetaan terhadap organisasiorganisasi baik yang teratur maupun tidak;
    - mengadakan operasi penertiban jalan serta operasi-operasi khusus lainnya; dan
    - memotivasi aparat keamanan lainnya termasuk masyarakat untuk membantu tugas kepolisian.



# b. Upaya represif, antara lain meliputi

- melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta penahanan terhadap anak jalanan yang melakukan kejahatan,
- menemukan dan memutuskan tindakan yang konstruktif
   dan patut dijatuhkan kepada anak jalanan yang bersalah;
   serta
- mengawasi anak jalanan yang diserahkan kembali kepada orang tuanya.
- 3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Tulungagung dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak jalanan, antara lain:
  - a. Kendala intern
    - Kurangnya personil,
    - Keterbatasan biaya; dan
    - Prasarana dan sarana yang kurang mendukung.

# a. Kendala ekstern

- Kendala yuridis yaitu kabupaten Tulungagung hingga saat ini belum memiliki suatu Perda yang secara khusus mengatur tentang anak jalanan.
- Kendala non yuridis, meliputi kurangnya kerjasama dari masyarakat, tidak jelasnya identitas anak jalanan serta kurangnya kesadaran pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (Tipiring) bagi anak jalanan.

#### B. Saran

- 1. Polri harus mengkaji secara mendalam tentang persoalan kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan agar setiap tahunnya masalah ini tidak mengalami suatu peningkatan.
- 2. Diharapkan Polri maupun dari pihak masyarakat lebih meningkatkan kebersamaan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan demi keamanan dan ketentraman masyarakat serta tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak jalanan juga merupakan permasalahan yang penting. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan keberadaan anak jalanan sehingga tidak sampai terjadi kendala dalam penanggulangannya. Misalnya, dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Tulungagung yang mengatur secara khusus mengenai anak jalanan baik tentang pembinaan dan perlindungan hukumnya serta wewenang dari berbagai instansi terkait dalam penanggulangan terhadap segala bentuk kenakalan/kejahatan anak jalanan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-buku

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung.

Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung.

- A. Qirom Syamsudin Meliana dan E. Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Darwan Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gatot Supramono, 2001, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambangan, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Heru Prasadja, 2000, Anak Jalanan Dan Kekerasan (Hasil Penelitian Dan Dokumenter), Set. Production, Jakarta.
- Irwanto, dkk, 1995, *Anak Jalanan, Jurnal Sosial Indonesia*, Ikatan Sosial Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP, Malang.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.
- Ninik Widiyanti & Panji Anoraga, 1987, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1985, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, Wanita dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta.

Soedjono Dirdjosiswon Alumni, Bandun		Penang	ggulangan	Kejahatan	Crime	Prev	ention,			
, 1981, Pathologi Sosial, Alumni, Bandung.										
Bandung.	1994, S	Sinopsis	Kriminolog	gi Indones	ria, Ma	ndar	Maju,			

Soerjono Soekanto, dkk, 1986, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

# Peraturan Perundang-undangan

KUHP dan KUHAP, Asa Mandiri, Jakarta, 1997.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Citra Umbara, Bandung, 2002.
- Moeljatno, S. H, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
- Team Media, 2006, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Media Centre, Surabaya.
- Tahun 2002 tentang Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung No. 29 Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

# **Sumber-Sumber Lain**

- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2003, Peta Permasalahan Anak Jalanan Dan Alternatif Model Pemecahan Berbasis Pemberdayaan Keluarga, http://www.depsos.co.id, diakses tanggal 1 Agustus 2007.
- Kompas, 2003, Segera Benahi Sistem Pengadilan Anak, http://kompas.com/kompascetak/0309/18/nasional/569233.htm, diakses tanggal 26 September 2007.
- Kompas, 8 Oktober 2000, Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah menjadi Penjahat Profesional.